

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN PASAR SYARIAH ULUL ALBAB
DALAM TINJAUAN EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau (UIR)*



OLEH:

ALDI AKBAR SAPUTRA

NPM : 162310140

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

ABSTRAK

IMPLEMENTASI MANAJEMEN PASAR SYARIAH ULUL ALBAB DALAM TINJAUAN EKONOMI SYARIAH

ALDI AKBAR SAPUTRA

162310140

Pasar merupakan pusat pertumbuhan ekonomi karena banyak aktivitas usaha yang bisa dilakukan di pasar. Pasar sangat berhubungan dengan manajemen dalam melibatkan aktivitas-aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap kinerja pasar. Pasar-pasar yang ada saat ini mempunyai citra yang kurang bagus, baik dari segi pengelolaan yang kurang diperhatikan oleh pengurus pasar. Setelah melihat uraian di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi manajemen pasar Syariah ulul albab dalam tinjauan Ekonomi Syariah, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen pasar Syariah ulul albab dalam tinjauan Ekonomi Syariah. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian, sedangkan manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan persepektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, keterlaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, administrasi, dan sebagainya adapun fungsi-fungsi dari manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Ekonomi Syariah adalah pengetahuan dan penerapan hukum Syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembangunan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia serta mengamalkannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat adapun perinsip-prinsip dari ekonomi Syariah adalah siap menerima resiko, tidak melakukan penimbunan, tidak monopoli, pelarangan inters riba dan solidaritas. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah data preimer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, angket, opservasi, dan dokumentasi yang digunakan untuk mendukung data-data yang peneliti dapatkan dilapangan. Manajemen Pasar Syariah Ulul Albab berjalan dengan baik dikarenakan tanggapan responden mengenai implementasi manajemen pasar Syariah Ulul Albab dalam tinjauan ekonomi Syariah menyatakan setuju sebesar 61%, sangat setuju sebesar 35%, tidak setuju sebesar 4%, dan sangat tidak setuju sebesar 0%, namun ada beberapa prinsip-prinsip manajemen yang belum dapat diterapkan dengan baik oleh pasar Suatiah Ulul Albab

Keyword: Implementasi, Manajemen, Pasar Syariah Ulul Albab, Ekonomi Syariah

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF ULUL ALBAB SHARIA MARKET MANAGEMENT IN THE PERSPECTIVE OF SHARIA ECONOMICS

ALDI AKBAR SAPUTRA
162310140

The market is the center of economic growth because there are many business activities that can be done there. The market is closely related to the management in coordinating and monitoring activities to optimize market performance. The existing markets have an unfavorable image, or in the view of management, those do not get paid much attention to by market administrators. After considering these phenomena, the researcher can formulate the problem of this study, namely: how is the implementation of Ulul Albab market management in the perspective of sharia economics. In Islam, the market is considered as an important position in the economy, while the term of management has been interpreted by various parties with different perspectives, for example operation, regulation, arrangement, implementation, leadership, leaders, administration, etc. with the functions of management consist of planning, organizing, directing and controlling. Sharia Economics is a study on the knowledge and application of Islamic law to prevent injustice in the use and development of material resources with the aim of providing human satisfaction and practicing it as an obligation to God and society with the principles of Sharia economics are ready to accept risks, no hoarding, no monopoly, prohibition of *riba* and solidarity. The type of this study is descriptive qualitative field research and the data sources used are primary and secondary data. The data collection techniques used are interviews, questionnaires, observations, and documentation. The results of this study show that the Ulul Albab Sharia Market Management runs well because the respondents' responses regarding the implementation of Ulul Albab Sharia market management in the perspective of Sharia economics stating that they agreed at 61%, strongly agreed at 35%, disagreed at 4%, and strongly disagreed at 0%. However, there are still some sharia management principles that have not been implemented properly by the Ulul Albab Sharia Market.

Keyword: Implementation, Management, Ulul Albab Sharia Market, Sharia Economy

الملخص

تنفيذ إدارة سوق أولول الباب الشرعي في مراجعة الاقتصادية الشريعة

ألدي أكبر سابوترا

١٦٢٣١٠١٤٠

السوق هو مركز النمو الاقتصادي لأن هناك العديد من الأنشطة التجارية التي يمكن القيام بها في السوق. يرتبط السوق ارتباطًا وثيقًا بالإدارة في إشراك أنشطة التنسيق والمراقبة لأداء السوق. الأسواق الحالية لها صورة غير مواتية، سواء من حيث الإدارة، والتي لا تحظى باهتمام مسؤولي السوق. بعد الاطلاع على الوصف أعلاه يمكن للباحث صياغة المشكلة في هذا البحث وهي كيفية تنفيذ إدارة سوق أولول الباب الشرعي في مراجعة الاقتصادية الشريعة، والغرض من هذا البحث هو معرفة كيفية تنفيذ إدارة سوق أولول الباب الشرعي في مراجعة الاقتصادية الشريعة. يضع الإسلام السوق في مكانة مهمة في الاقتصاد، بينما تم تفسير الإدارة من قبل أطراف مختلفة ذات وجهات نظر مختلفة، على سبيل المثال الإدارة، والإشراف، والتدبير، والأداء، والقيادة، والرؤساء، والإدارية، وما إلى ذلك. أما وظائف الإدارة هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والسيطرة. اقتصاديات الشريعة هي معرفة وتطبيق الشريعة الإسلامية لمنع الظلم في استخدام وتنمية الموارد المادية بهدف إرضاء الإنسان وممارسته كالتزام تجاه الله والمجتمع بينما مبادئ الاقتصاد الشرعي جاهزة لقبول المخاطر، لا اكتناز، لا احتكار، تحريم الربا والتضامن. نوع البحث الذي يستخدمه الباحث هو البحث الميداني النوعي الوصفي ومصادر البيانات المستخدمة هي بيانات أولية وثانوية، بينما تستخدم تقنيات جمع البيانات المقابلات والاستبيانات والملاحظات والتوثيق التي تستخدم لدعم البيانات التي يحصل عليها الباحث في ميدان. تسير إدارة سوق أولول الباب المتوافقة مع الشريعة بشكل جيد لأن ردود المشاركين فيما يتعلق بتطبيق إدارة سوق أولول الباب الشرعي في المراجعة الاقتصادية الشرعية ذكرت أنهم وافقوا على ٦١٪، ووافقوا بشدة على ٣٥٪، ولم يوافقوا على ٤٪، ولم يوافقوا بشدة ٠٪، ولكن كان هناك بعض مبادئ الإدارة التي لم يتم تنفيذها بشكل صحيح من قبل سوق أولول الباب الشرعي.

الكلمة الرئيسية: التنفيذ، الإدارة، سوق أولول الباب الشرعي، الاقتصادية الشريعة

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya sehingga penulis diberikan kesempatan, kemudahan serta kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu tugas akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Sholawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW dan sebagai umat Islam semoga kita mampu menjalankan setiap Sunnah Rasul termasuk Sunnah dalam bidang pengembangan ekonomi umat berdasarkan Syariat Islam sebagaimana yang telah dicontohkan para sahabat, dan pengikutnya.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa belakangan ini keberadaan pasar tradisional di era modern seperti sekarang ini tidak saja masih dibutuhkan, tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari sistem kehidupan masyarakat Indonesia terutama bagi masyarakat kelas menengah kebawah. Namun dimana keberadaan pasar tradisional yang ada saat ini mempunyai citra yang kurang bagus terutama dari segi manajemen pengelolaan yang kurang diperhatikan.

Sehingga peneliti ingin mengetahui dengan melihat manajemen yang dilaksanakan pada Pasar *Syariah Ulul Albab* maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul ***“Implementasi Manajemen Pasar Syariah Ulul Albab Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah”***

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr, Syafrinaldi SH.M,CL.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Riau Bapak Dr.Zulkifli, MM, ME,Sy.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Muhammad Arif, SE, MM
4. Ibu Dr.Hj, Daharmi Astuti Lc, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan.
5. Bapak H. Herman Selaku Pengurus Pasar Syariah Syariah yang telah berkenan memberikan izin untuk melakukan penelitian.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan, serta karyawan Fakultas Agama Islam yang dalam hal ini banyak membantu dalam menyelesaikan segala urusan administrasi.

Semoga dengan bantuan dan keritik yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap keritik dan saran yang membangun karena penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca sekalian

Pekanbaru, Oktober 2021

Penulis

ALDI AKBAR SAPUTRA

162310140

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II : LANDASAN TEORI	8
A. Implementasi: Pengertian dan Pembagiannya	8
1. Pengertian Implementasi	8
2. Komunikasi (<i>communication</i>)	9
3. Ketersediaan Sumber Daya (<i>Resources</i>).....	10
4. Sikap dan Komitmen dari Pelaksana Program (<i>Disposition</i>)	11
5. Struktur Birokrasi (<i>Bureaucratic Structure</i>).....	11

B. Manajemen: Pengertian, Asas dan Fungsinya	12
1. Pengertian Manajemen	12
2. Manajemen Syariah	14
3. Sejarah Manajemen	15
4. Asas-asas Manajemen Menurut Al-Quran	15
5. Fungsi-fungsi Manajemen	16
6. Kegiatan-kegiatan dalam Fungsi Manajemen	18
7. Pembagian Manajemen.....	20
C. Pasar: Pengertian, Struktur dan Jenisnya	23
1. Pengertian Pasar	23
2. Struktur Pasar	24
3. Kelebihan dan Kekurangan Pasar.....	26
4. Pasar Menurut Waktu	26
5. Pasar Menurut Jenis.....	28
6. Pasar Menurut Wilayah Pemasaran.....	28
7. Pasar Menurut Transaksinya	29
8. Fungsi Pasar.....	30
D. Konsep Pasar dalam Ekonomi Syariah	30
1. Pengertian Pasar Syariah	30
2. Harga dan Persaingan Sempurna Pada Pasar Islam.....	31
3. Pengawasan Pasar Syariah.....	32
4. Pengertian Ekonomi Syariah	32
5. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah.....	36

6. Tujuan Ekonomi Syariah.....	39
7. Manfaat Ekonomi Syariah.....	40
8. Sumber Ekonomi Syariah.....	41
E. Penelitian Relevan.....	42
F. Konsep Operasional.....	43
G. Kerangka Berfikir.....	44
BAB III : METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	47
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	48
E. Sumber Data Penelitian.....	49
F. Teknik Pengumpulan Data.....	50
G. Metode Analisis Data.....	51
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Tinjauan Umum Pasar Syariah Ulul Albab.....	55
1. Sejarah Pasar Syariah Ulul Albab.....	55
2. Visi dan Misi Pasar Syariah Ulul Albab.....	57
3. Letak Geografis Penelitian.....	58
4. Struktur Organisasi Pasar Syariah Ulul Albab.....	69
5. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Pasar.....	59
6. Kegiatan dan Rencana Kerja Pengurus Pasar.....	61

B. Deskriptif Data Hasil Penelitian.....	62
1. Identitas Responden.....	62
2. Perencanaan (<i>Planning</i>).....	64
3. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	69
4. Penggerakan (<i>Actuating</i>)	72
5. Pengendalian (<i>Controlling</i>)	75
6. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah.....	78
7. Manajemen Pasar Syariah Ulul Albab.....	85
C. Pembahasan.....	95
BAB V: PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran-saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Konsep Operasional	44
Tabel 2 Waktu Penelitian	47
Tabel 3 Jenis Kelamin Responden Pedagang Pasar Syariah Ulul Albab...	63
Tabel 4 Responden Pedagang Pasar Syariah Ulul Albab.....	63
Tabel 5 Pasar Syariah Ulul Albab adalah pasar yang memiliki visi: mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi serta menghapuskan rentenir, dan misi: membentuk prekonomian yang kuat dalam menangani persaingan usaha	64
Tabel 6 Tujuan pasar Syariah Ulul Albab adalah membuktikan bahwa sistem perekonomian berbasis Syariah adalah sistem perekonomian terbaik sehingga pasar dapat memberikan citra yang baik.....	65
Tabel 7 Sumber daya manusia dan alam seperti pengurus pasar, letak pasar dan fasilitas yang dimiliki pasar Syariah sudah memadai.....	65
Tabel 8 Pengurus pasar Syariah melakukan sosialisasi kepada pedagang pasar Syariah Ulul Albab.....	66
Tabel 9 Standar operasional prosedur (SOP) keberhasilan dari pasar Syariah adalah dapat menjalankan prinsip-prinsip Syariah dalam menjalankan bisnis perekonomian.....	67
Tabel 10 Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Perencanaan (<i>Planning</i>)	67

Tabel 11 Pasar Syariah Memiliki Pembagian Tugas Dari Dewan Syariah Pengurus Pasar Syariah Adalah Pimpinan, Wakil Pemimpin, Administrasi, Keamanan, Juru parkir.....	69
Tabel 12 Pasar Syariah Ulul Albab memiliki struktur organisasi yang jelas dari pengelola pasar	69
Tabel 13 Pengelola pasar Syariah Ulul Albab telah membagi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus pasar sesuai intruksi yang diberikan ketua/pemimpin	70
Tabel 14 Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Pengorganisasian	71
Tabel 15 Pengurus pasar Syariah Ulul Albab pernah melakukan bimbingan atau motivasi kepada pedagang	72
Tabel 16 Pengurus pasar Syariah Ulul Albab pernah menjelaskan peraturan ketentuan yang berlaku yang ada di pasar	73
Tabel 17 Pasar Syariah Ulul Albab memiliki peraturan tertulis yang dibuat pengurus pasar untuk ditaati oleh pedagang	73
Tabel 18 Rekapitulasi Perhitungan Data Angket penggerakan (<i>Actuating</i>)	74
Tabel 19 Dewan Syariah melakukan pengevaluasian pada setiap pekerjaan yang telah dilakukan pada pasar Syariah Ulul Albab	75
Tabel 20 Pengurus pasar Syariah ulul albab memberikan solusi dan dukungan setiap permasalahan yang ada di pasar	76
Tabel 21 Rekapitulasi Perhitungan Data Angket pengendalian (<i>Controlling</i>)	77
Tabel 22 Pengurus pasar mempertimbangkan manajemen resiko saat melakukan transaksi atau bisnis di pasar Syariah Ulul Albab	78

Tabel 23 Adanya peraturan, penanganan dan sanksi penimbunan barang pada pasar Syariah Ulul Albab	78
Tabel 24 Adanya peraturan, penanganan dan sanksi monopoli yang dilakukan pada pasar Syariah Ulul Albab	79
Tabel 25 Adanya peraturan, penanganan dan sanksi pelarangan riba pada pasar Syariah Ulul Albab	80
Tabel 26 Pengurus pasar Syariah Ulul Albab memberikan solusi dan bantuan saat terjadi musibah pada pedagang.....	80
Tabel 27 Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Prinsip-prinsip EKIS	81
Tabel 28 Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Implementasi Manajemen Pasar Syariah Ulul Albab Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah	82
Table 29 Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Alfian. S selaku ketua Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar	90
Table 30 Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Ketua Pasar	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pembagian Pasar Menurut Bentuk	24
Gambar 2 Pembagian Pasar Menurut Waktu	27
Gambar 3 Pembagian Pasar Menurut Jenis	28
Gambar 4 Pembagian Pasar Menurut Wilayah	29
Gambar 5 Pembagian Pasar Menurut Transaksinya	30
Gambar 6 Kerangka Berfikir	45
Gambar 7. Struktur Organisasi Pasar Syariah Ulul Albab	60
Gambar 8 Diagram Lingkar Perencanaan (<i>Planning</i>) Manajemen Pasar Syariah Ulul Albab	68
Gambar 9 Diagram Lingkar Pengorganisasian (<i>Organizing</i>) Manajemen Pasar Syariah Ulul Albab	72
Gambar 10 Diagram Lingkar Penggerakan (<i>Actuating</i>) Manajemen Pasar Syariah Ulul Albab	75
Gambar 11 Diagram Lingkar Pengendalian (<i>Controlling</i>) Manajemen Pasar Syariah Ulul Albab	77
Gambar 12 Diagram Lingkar Perinsip-prinsip Ekonomi Syariah Manajemen Pasar Syariah Ulul Albab	82

Gambar 13 Diagram Lingkaran Implementasi Manajemen Pasar Syariah Ulul

Albab Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah..... 84

Gambar 14 Hasil Skor Penelitian Pada Garis Kontinum 8



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Revisi Pendaftaran Judul
- Lampiran 2 : Surat Keputusan (SK) Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Riset
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset
- Lampiran 5 : Angket Penelitian
- Lampiran 6 : wawancara penelitian
- Lampiran 6 : Dokumentasi Gambar Dalam penyebaran Angket dan Wawancara
- Lampiran 7 : Hasil Printout Tes Plagiat
- Lampiran 8 : Tabulasi Data Angket
- Lampiran 9 : Hasil Rekapitulasi Data Angket

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Dasar dan Pancasila. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia, di dalam membangun kesejahteraan rakyat terdapat pula salah satu diantaranya yaitu pada sektor perdagangan.

Sejarah perdagangan mulai muncul saat peradaban manusia semakin berkembang. Kebutuhan manusia semakin beragam, namun di sisi lain manusia memiliki keterbatasan untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Sejak itulah manusia berupaya memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri dengan melakukan pertukaran dengan komoditi yang dimilikinya. Praktik perdagangan merupakan masalah sentral dalam seluruh sendi perekonomian masyarakat (Yusanto, 2011: 231).

Pasar sudah menjadi bagian yang melekat dari kehidupan masyarakat. Pasar memang berperan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah Saw, dan Khulafaurrasyidin, bahkan Nabi Muhammad Saw sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis demikian pula khulafaurrasyidin dan kebanyakan sahabat.

Keberadaan pasar sangatlah vital bagi masyarakat serta bagi perekonomian di dalam pasar terdapat tiga unsur Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu: pedagang, pembeli, dan pengelola pasar yang memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam kegiatan sehari-hari pasar bisa diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Namun dalam bidang ekonomi, pasar tidak diartikan sebagai tempat, namun lebih mengutamakan pada kegiatan jual beli tersebut. Tidak hanya itu pasar juga merupakan penunjang peningkatan anggaran pendapatan daerah. sehingga keberadaan pasar dalam lingkungan masyarakat sangat dibutuhkan baik itu pasar tradisional maupun pasar modern.

Pasar sangat berhubungan dengan manajemen dalam melibatkan aktivitas-aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap kinerja pasar, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif. Adapun fungsi-fungsi manajemen antara lain perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actating*), pengendalian (*controlling*).

Pasar-pasar yang ada saat ini mempunyai citra yang kurang bagus, baik dari segi pengelolaan pasar yang kurang diperhatikan oleh pengurus pasar seperti: ketidakjujuran pedagang, curangnya pada timbangan, kotor, tidak tertib, dan lain sebagainya. Kondisi pasar tradisional yang demikian membuat sebagian

masyarakat memilih berbelanja di pasar modern, seperti: mal, supermarket, minimarket, hypermart dan sejenisnya. Memang sulit dipungkiri akhir-akhir ini, bahwa masyarakat dengan gaya hidup modern lebih suka berbelanja di pasar-pasar dengan sistem pengelolaan yang lebih tertata, bersih, nyaman, dan strategis. Berbelanja di pasar modern dianggap jauh lebih bergengsi bagi kalangan masyarakat tertentu dan kaum remaja dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Akibatnya berbelanja di pasar tradisional menjadi pilihan kedua atau bisa sama sekali ditinggalkan para pelanggannya.

Agar hal itu jangan sampai terjadi, maka pengurus pasar Syariah Ulul mengatur manajemen pasar dengan menyediakan beberapa fasilitas seperti kantor, los, kios, masjid dan lain sebagainya untuk meningkatkan kualitas layanan (SDM) pedagang atau pengelola pasar, sementara itu keterlibatan pemerintah dalam pembinaan dan sistem pengelolaan mutlak diperlukan, sehingga citra buruk atau negatif terhadap pasar tradisional dapat ditekan atau dihilangkan sama sekali.

Tujuan pembangunan pasar tradisional ini adalah untuk menghilangkan kesan pasar tradisional yang kumuh dan becek lewat pengelolaan yang baik, di pasar ini kita dapat menemukan berbagai macam kebutuhan rumah tangga, dan harga yang ditawarkan pun masih relatif lebih murah dari pada pasar-pasar modern. Harga yang ditawarkan relatif lebih murah karena para pedagang menawarkan barang-barang yang dibeli langsung dari pihak pemasok yang kemudian ditawarkan kepada pembeli di pasar ini. Hal inilah yang menyebabkan pasar *Ulul Albab* Desa Pasir Putih, Jalan Rantau Sialang, Tanah Merah,

Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar merupakan pasar tradisional yang sangat menarik perhatian masyarakat kota untuk berkunjung ke tempat ini

Aktifitas jual beli sendiri adalah aktifitas ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia baik penjual maupun pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan dari aktifitas tersebut. Meskipun demikian, dalam melakukan aktifitas jual beli, Islam mengatur segala yang berkaitan dengannya termasuk tata cara dan akad jual beli, tanpa melalui proses akad jual beli maka aktifitas jual beli tersebut tidaklah sah dalam Islam.

Dari istilah, ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa jual beli adalah menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat. Makna harta yang dimaksud dalam jual beli adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia secara wajar baik yang bersifat materi (benda) maupun non materi seperti manfaat atau jasa (Harun, 2017:66).

Dari rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan dan dengan melihat pengelolaan yang dilaksanakan oleh *Pasar Syariah Ulul Albab* Desa Pasir Putih, Jalan Rantau Sialang, Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul ***“Implementasi Manajemen Pasar Syariah Ulul Albab Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah”***

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Implementasi Manajemen Pasar *Syariah Ulul Albab* Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: Mengetahui Implementasi Manajemen Pasar *Syariah Ulul Albab* Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi dan ilmu pengetahuan bagi pengelolaan, stakeholder, pemerintah tentang tata cara manajemen pengelolaan pasar Syariah.
2. Sebagai bahan referensi dan pengembangan akademik tentang manajemen pasar Syariah dalam kajian Ekonomi Syariah.
3. Sebagai pengembangan akademik dan tinjauan serta salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan melihat secara keseluruhan terhadap masalah ini penulis penelitian ini di susun dengan suatu sistem yang diatur agar dapat mengarah pada pembahasan serta sesuai dengan yang dikehendaki ada pun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini terdiri atas; Pengertian Implementasi; Pengertian Manajemen; Pengertian Manajemen Syariah; Sejarah Manajemen; Asas-asas Manajemen; Pembagian Manajemen; Fungsi-fungsi Manajemen; Kegiatan Fungsi-fungsi Manajemen; Pengertian Pasar; Struktur Pasar; Kelebihan dan Kekurangan Pasar; Pasar Menurut Waktu; Pasar Menurut Jenis; Pasar Menurut Wilayah; Pasar Menurut Transaksinya; Fungsi Pasar; Pengertian Pasar Syariah; Harga dan Persaingan Sempurna Pada Pasar Syariah; Pengawasan Pasar Syariah; Pengertian Ekonomi Syariah; Tujuan Ekonomi Syariah; Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah; Manfaat Ekonomi Syariah; Sumber Ekonomi Syariah; Penelitian Relevan; Konsep Operasional; Kerangka Berfikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bagian ini akan dijelaskan tentang Jenis Penelitian; Tempat Dan Waktu Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Populasi dan Sampel; Sumber Data Dan Sumber Pengelolaan Data; dan Metode Analisis Data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi temuan penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini membahas kesimpulan penelitian dan memberikan sasaran dan rekomendasi



BAB II LANDASAN TEORI

A. Implementasi: Pengertian dan Pembagiannya

1. Pengertian Implementasi

Secara etimologi, pengertian implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Wahab adalah penerapan berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* berarti *to improve the mean for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu) (Webster dalam Wahab, 2004:64).

Teori implementasi menurut Edwar, Emerson, Grindle serta Mize menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, kesediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrasi, dan struktur birokrasi atau setandar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (Astuti et.al, 2017)

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang sehingga membuat

mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (Sore dan Sobirin, 2017:122).

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Dari pengertian di atas, implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau operasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran (Firdianti, 2018:19).

2. Komunikasi (*communications*)

Berkenaan bagaimana kebijakan dilakukan pada organisasi atau politik, kesediaan sumberdaya untuk melakukan kebijakan, sikap dan tanggapan dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide di antara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditemukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan” (Astuti, 2017: Vol.14, No 1).

3. Ketersediaan Sumber Daya (*resources*)

Berkaitan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu:

a) Sumber Daya Manusia

Merupakan actor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seseorang pegawai yang terkumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keterampilan, dan hubungan personal.

b) Informasi

Merupakan sumber daya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau yang diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.

c) Kewenangan

Hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.

d) Sarana dan Prasarana

Merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan pekerjaan mereka.

e) Pendanaan

Membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementasi tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut (Astuti, 2017: Vol.14, No

4. Sikap dan Komitmen Dari Pelaksanaan Program (*disposition*)

Berhubungan dengan kesediaan dari para implementator untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Diposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan (Astuti, 2017: Vol.14, No 1).

5. Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi (Sumber internet, storageemulated), (Astuti, 2017: Vol. 14, No 1).

Dari beberapa pengertian diatas memperlihatkan bahwa penerapan bermuara para aktivitas adanya aksi., tindakan atau mekanisme suatu sistem.

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penmerapan bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terancam dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan dan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

B. Manajemen: Pengertian, Sejarah, Asas dan fungsinya

1. Pengertian Manajemen

Tak dapat disangkal lagi bahwa manajemen adalah suatu hal yang penting yang menyentuh, mempengaruhi dan bahkan merasuki hampir seluruh aspek kehidupan manusia layaknya darah dan raga. juga telah dimengerti bahwa dengan manajemen, manusia mampu mengenali kemampuannya baik kekurangan dan kelebihan sendiri. Manajemen menunjukkan cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Manajemen telah memungkinkan kita untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Manajemen juga memberikan prediksi dan imajinasi agar kita dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang serba cepat (Yusanto, 2002:13).

Selain itu Sudaryono (2017:3) menyatakan bahwa manajemen dapat diartikan sebagai ilmu karena merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan pembangunan antara rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme merupakan pandangan yang didasarkan pada pikiran rasional, sedangkan empirisme merupakan pandangan yang didasari pengalaman yang telah terjadi.

Prinsip-prinsip manajemen dalam Islam merupakan prinsip yang universal dan berlaku bagi semua golongan masyarakat didunia dan semua negara. Prinsip

manajemen Islam sebagai suatu disiplin ilmu. Prinsip manajemen ini digali dari Al-Quran dan Hadis. Teori manajemen Islam memberi injeksi normal, yakni mengatur bagaimana seharusnya individu berperilaku, baik dalam organisasi, maupun dalam masyarakat (Rozalinda, 2015:72).

Beberapa definisi yang dikemukakan para ahli mengungkapkan pengertian manajemen sebagai berikut:

George R. Terry menyatakan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang khas, terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan bantuan manusia dan sumber-sumber daya lain.

Mary Parker Follet memberikan batasan manajemen sebagai seni untuk melakukan suatu pekerjaan melalui orang-orang. Definisi ini memang sesuai dengan kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dimana para manajer tidak melakukan sendiri tugas-tugas yang harus diselesaikan.

James A.F. Stoner mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan proses penggunaan semua sumber daya, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Sudah banyak pakar yang mengartikan manajemen berdasarkan sudut pandangnya. Namun demikian intinya semua ahli menyebutkan adanya ilmu, seni, fungsi atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam melaksanakan manajemen (Suherman, 2012:25).

2. Manajemen Syariah

Hakikat manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan persepektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, keterlaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, administrasi, dan sebagainya. Masing-masing pihak dalam memberikan istilah diwarnai oleh latar belakang perjalanan mereka. Meskipun pada kenyataan bahwa istilah tersebut memiliki perbedaan makna.

Pengertian manajemen begitu luas sehingga dalam kenyataannya tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh semua orang. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua manajer, tanpa memperdulikan kecakapan atau keterampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan (Astuti *et.al*, 2018: Vol. 15. No. 1).

Manajemen Syariah atau diistilahkan juga oleh sebageian ilmuan dengan manajemen Syariah, merupakan aktivitas manajemen dalam persepektif Islam. Penulis dalam hal ini berbeda pendapat dengan sebageian ilmuan barat yang menyatakan bahwa makna spiritualitas lebih tinggi dari agama. Bagi mereka, spiritualitas dalam bekerja bukanlah agama, namun lebih pada hubungan yang dimiliki seseorang dalam bekerja dengan kehidupan pribadi dan jiwanya, dan menyangkut sesuatu yang universal, yaitu nilai dan makna kehidupan.

Bagi umat Islam, pengertian spiritual berkat erat dengan konsep ketuhanan yang memiliki nilai dan makna yang justru lebih universal menjangkau dunia

hingga akhirat. Dalam Islam, manajemen berbasis spiritual adalah manajemen yang berbasis pada ketuhanan, dengan fondasi Tauhid, Syariah dan Akhlak (Usman, 2015:46).

3. Sejarah Manajemen

Penerapan manajemen di masa lalu tentu berbeda dengan penerapan manajemen di masa sekarang. Pada masa lalu manajemen diterapkan hanya untuk mengelolah kerja manusia, sesuai dengan makna manajemen. Sementara di masa sekarang, selain untuk mengelola kerja manusia, manajemen juga diterapkan untuk mengatur berbagai sumber daya yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan.

Kondisi yang sama juga terjadi dengan peran manajer. Pada masa lalu manajer berperan untuk memimpin para pekerja. Sementara pada masa sekarang, selain memimpin dan mengawasi para pekerja, manajer juga harus memotivasi para pekerja dan melakukan fungsi-fungsi manajemen. Kompleksi para pekerja di masa sekarang menunjukkan bahwa penerapan manajemen telah mengalami banyak kemajuan (Karyoto, 2016:7).

4. Asas-asas Manajemen Menurut Al-Quran

Dalam hal ini Harahap (2017) menyatakan asas-asas Al-Quran memberikan dasar sebagai berikut:

a. Beriman

Diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: “janganlah orang-orang mengambil (memilih) orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, lepaslah iya dari pertolongan Allah”.

b. Bertakwa

Diterangkan dalam surah An-Naba ayat 31:

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا

Artinya: “sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mendapatkan kesenangan”.

c. Asas Keseimbangan dan Keadilan

Menurut Nuruddin keadilan dan keseimbangan adalah suatu konsep yang luas berkaitan hampir dengan seluruh aspek kehidupan sosial, politik terutama ekonomi. Dalam Al-Quran kata adil disebut sebanyak tiga puluh satu kali. Belum lagi kata-kata yang semakna seperti *Al-Qisth*, *Al-Wazn* (seimbang) dan *Al-Wash* (moderat).

d. Musyawarah

Diterangkan dalam surah Asy-Syu'ara 38:

فَجَمَعَ السَّحَرَةَ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

Artinya: “sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka”

5. Fungsi-fungsi Manajemen

Perusahaan melakukan bermacam-macam kegiatan sebagai bagian dari proses operasional. Kegiatan itu antara lain membeli bahan mentah, memproduksi, memasarkan barang atau jasa, melakukan kegiatan-kegiatan personalia, dan administrasi. kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, yaitu bertahan hidup, memperoleh keuntungan, tujuan sosial, dan sebagainya. Agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien, kegiatan

perusahaan perlu diatur dengan baik. Pengatur peroses perusahaan dalam pengertian keseluruhan dikenal dengan sebagai fungsi manajemen (Firdaus, 2009:24).

Secara oprasional manajemen merupakan kegiatan yang menggunakan perangkat yang meliputi unsur dan fungsi-fungsinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Awaludin, 2018: Vol.2.No1)

Adapun fungsi-fungsi manajemen menurut Usman (2015:27) menjadi 4 yaitu:

a. Perencanaan (*Planning*)(*at-Takhthiith*)

Yaitu peroses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecendrungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi, mencakup proses rumusan sasaran, penetapan strategi untuk mencapai sasaran, serta menyusun rencana guna menyelesaikan dan mengoordinasi kegiatan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)(*at-Tanziim*)

Yaitu peroses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bias memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efesien guna mencapai tujuan organisasi.

c. Pengarahan (*Actuating*)(*at-Tasilq*)

Yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi, Pengarahan dan motivasi seluruh pihak yang terlibat, sehingga mampu mengatasi atau menyelesaikan konflik.

d. Pengendalian (*Controlling*)(*at-Muraqabah*)

Yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi, proses pemantauan, evaluasi, dan membuat perbaikan jika ada kegiatan dalam proses mencapai tujuan ada hambatan atau mengalami kegagalan

6. Kegiatan-kegiatan Dalam Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen memang banyak macamnya dan selalu berkembang maju, baik dalam bentuk penambahan maupun pengurangan sesuai dengan perkembangan teori organisasi dari waktu ke waktu, dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dari kurun waktu bersangkutan.

Menurut Saefullah (2013:11) kegiatan-kegiatan dalam fungsi manajemen yaitu:

- a. Fungsi Perencanaan (*Planning*)
 1. Menetapkan tujuan dan staregi bisnis
 2. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut
 3. Menentukan sumber-sumber daya yang dibutuhkan

4. Menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target bisnis
- b. Fungsi pengorganisasian (*Organizing*)
1. Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan.
 2. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab
 3. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja
 4. Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat
- c. Fungsi pengarahan (*actuating*)
1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan
 2. pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan
 3. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan
 4. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan
- d. Fungsi pengawasan (*controlling*)
1. Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan
 2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan

3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis.

7. Pembagian Manajemen

a. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses mengenai berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang intivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan (Rusby, 2017:2).

Indrastuti (2012:1) juga menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia (MSDM) bila diuraikan juga dapat diartikan dari kata manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen berarti mengarahkan dan mendorong manusia untuk berkerja sebagai partner dalam mencapai kekuasaan perusahaan dimasa sekarang dan yang akan datang.

b. Manajemen Produksi

Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen, dengan Teknik produksi yang seefisien mungkin. Kegiatan produksi pada dasarnya merupakan proses sebagaimana sumber daya input dapat diubah menjadi produk output berupa barang atau jasa (Sule dan Kurniawan Saefullah, 2013:14).

c. Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen, dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Untuk dapat mengidentifikasi apa yang dibutuhkan konsumen, maka pembisnis harus melakukan riset pemasaran, diantaranya berupa survei tentang keinginan konsumen, sehingga pembisnis bisa mendapatkan informasi mengenai apa yang sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen. Informasi tentang kebutuhan konsumen ini kemudian diteruskan ke bagian produksi untuk dapat diwujudkan, maka manajemen pemasaran juga melakukan kegiatan dalam proses penyampaian produk kepada konsumen (Sule dan Kurniawan Saefullah, 2013:14).

Dalam perusahaan bisnis, pemasaran menghasilkan pendapatan yang dikelola oleh orang-orang keuangan dan kemudian didayagunakan oleh orang-orang produksi untuk menciptakan produk atau jasa. Tantangan bagi pemasaran adalah menghasilkan pendapatan dengan memenuhi keinginan para konsumen pada tingkat laba tertentu tanpa melupakan tanggung jawab sosial (Abdullah, 2015:1).

d. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yang diukur berdasarkan profit. Tugas manajemen keuangan, diantaranya merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh, dan dengan cara

bagaimana modal yang diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dilakukan. Termasuk ke dalam kegiatan manajemen keuangan adalah bagaimana agar dapat dipastikan hasil alokasi modal yang digunakan untuk penjualan produk dapat selalu melebihi dari segala biaya yang telah dilakukan, sebagai sebuah indicator pencapaian profit perusahaan (Sule dan Kurniawan Saefullah, 2013:5).

Hal-hal yang berkaitan dengan jasa keuangan menurut Kasmir (2016:7) meliputi:

1. Loan officers
2. Pialang
3. Konsultan keuangan

Adapun tugas-tugas manajer keuangan diperusahaan yang aktif dalam mengelola keuangan perusahaan menurut Kasmir (2016:7) seperti:

1. Menyusun *budget*
2. Peramalan keuangan
3. Manajemen kas
4. Administrasi keredit
5. Mencari dana
6. Melakukan inovasi

e. Manajemen Informasi

Manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Untuk itu

manajemen informasi bertugas untuk menyediakan seluruh informasi internal maupun eksternal, yang dapat mendorong kegiatan bisnis yang dijalankan tetap mampu beradaptasi pada perubahan yang terjadi di masyarakat. Penggunaan teknologi dan informasi, diantaranya computer, televisi, dan radio, mempermudah manajemen informasi dalam hal perencanaan, pengerjaan, dan penyediaan informasi bisnis yang diperlukan dari waktu ke waktu (Sule dan Kurniawan Saefullah, 2013:15).

C. Pasar: Pengertian, Struktur dan jenisnya

1. Pengertian Pasar.

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak beradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian (Muzaiyin, 2018: Vol.2. No.1).

Mekanisme pasar juga melakukan penyesuaian yang ditimbulkan oleh inovasi. Inovasi mungkin dalam bentuk produk baru, atau dalam proses produksi barang baru. Proses penyesuaian ini tergantung pada suatu arus umpan balik informasi pada orang-orang yang mengambil keputusan. Informasi ini sebagian besar berkenaan dengan harga yang terdapat dalam pasar itu. Dengan timbulnya harga, pasar mengandalkan suatu pembagian pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Kemajuan sebagai perekonomian yang dicapai, terutama perekonomian negara-negara maju, telah membuktikan bahwa mekanisme pasar merupakan sistem yang cukup efisien dalam mengalokasikan factor-faktor produksi dan pembangunan perekonomian, meskipun dalam keadaan tertentu

menimbulkan beberapa akibat buruk hingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaikinya (Idri, 2008:127).

Objek dari ilmu ekonomi adalah konsumen, produsen dan govermen. Dimana kesemua objek tersebut akan dipertemukan dalam mekanisme pasar, baik pasar tenaga kerja, pasar barang ataupun pasar modal. Dengan kata lain, mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah satu syarat utama untuk berjalannya mekanisme pasar.

Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa pasar adalah suatu mekanisme yang mempertemukan pembeli (konsumen) dengan penjual (produsen) sehingga kesuanya dapat bertransaksi untuk membentuk suatu kesepakatan harga. Pasar yang digambarkan oleh sebagian orang ataupun sebagian pendapat ilmu ekonomi adalah pertemuan permintaan dan penawaran untuk suatu barang atau jasa yang diperjual belikan adalah untuk menentukan harga.

2. Struktur Pasar

Menurut Karim (2010:167) struktur pasar digolongkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

Gambar 1. Pembagian Pasar Menurut Bentuk



Sumber: Data Olahan 2020

- a. Pasar Persaingan Sempurn.

Dalam pasar persaingan sempurna, secara teoritis penjual tidak dapat menentukan harga atau disebut *price taker*, dimana penjual akan menjual barangnya sesuai harga yang berlaku dipasar (Karim, 2010:169).

Menurut Parkin (2017:322) persaingan sempurna merupakan pasar yang memiliki:

1. Banyak perusahaan yang menjual barang yang serupa kepada banyak pembeli.
 2. Tidak ada hambatan untuk masuk kepasar.
 3. Perusahaan yang mapan tidak memiliki keunggulan terhadap perusahaan yang baru.
 4. Penjual dan pemnbeli memperoleh informasi harga dengan baik.
- b. Pasar Persaingan Tidak Sempurna

Pasar persaingan tidak sempurna terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Monopoli

Pasar monopoli murni adalah pasar yang pengusaha tunggal, sehingga tidak memungkinkan terjadinya substitusi yang sempurna terhadap barang yang ditawarkan oleh si pengusaha monopoli (Nugroho, 2014:13).

2. Oligopoli

Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa produsen yang menghasilkan seluruh atau sebagian besar output di pasar (Nugroho, 2014:120.)

3. Pasar Persaingan Monopolistik

Pasar persaingan monopolistik penjual hanya dapat menentukan harga pada kisaran tertentu karena apabila ia menjual di luar kisaran tersebut, penjual lain yang menjual barang yang mirip akan merebut pelanggannya (Karim, 2010:176).

Menurut Parkin (2017:386) pasar monopolistik adalah pasar yang memiliki:

- a) Banyak perusahaan yang bersaing.
- b) perusahaan memproduksi produk yang terdiferensiasi.
- c) Perusahaan bersaing pada kualitas, harga, dan pemasaran produk.
- d) Perusahaan bebas keluar masuk industri.

3. Kelebihan dan Kekurangan Pasar

Menurut Susanto (2018:40) menyatakan bahwa kelebihan dan kekurangan pasar tradisional adalah sebagai berikut:

- a. Kelebihan Pasar Tradisional
 1. Terjadinya transaksi tawar menawar antara penjual dan pembeli
 2. Terjadinya transaksi secara langsung dengan penjual
 3. Harga barang yang diperjual belikan relatif murah dan dan terjangkau
 4. Barang-barang yang tersedia lengkap
 5. Terjadi keakraban antara penjual dan pembeli
- b. Kekurangan Pasar Tradisional
 1. Tempatnya kotor, pengap, semerawutan, bau, kurang yaman, kumuh.
 2. Tempat parkir kendaraan kurang teratur
 3. Untuk daerah tertentu menjadi sumber kemacetan

4. Pengemasan barang kurang baik
5. Kurangnya kejujuran pedagang

4. Pasar Menurut Waktu

Menurut waktunya pasar dapat digolongkan kedalam beberapa jenis, yaitu:

Gambar 2. Pembagian Pasar Menurut Waktu



Sumber: Data Olahan 2020

a. Pasar Harian

Pasar harian adalah tempat dimana pertemuan dimana antara pembeli dan penjual yang dapat dilakukan setiap hari. Pada pasar ini biasanya dipedagangkan adalah barang-barang kebutuhan konsumsi, kebutuhan produksi, kebutuhan bahan-bahan mentah, dan kebutuhan jasa.

b. Pasar Mingguan

Pasar mingguan adalah pasar dengan proses jual beli dilakukan setiap minggu sekali. Biasanya pasar seperti ini terdapat didaerah yang masih jarang penduduknya, seperti dipedesaan.

c. Pasar Bulanan


Pasar bulanan adalah pasar yang dilaksanakan sebulan sekali, dan terdapat didaerah tertentu. Biasanya pembeli di pasar ini adalah membeli barang tertentu yang kemudian akan dijual kembali seperti pasar hewan.

d. Pasar Tahunan

Pasar tahunan adalah pasar yang dilaksanakan setahun sekali. Biasanya bersifat nasional dan diperuntukan bagi promosi terhadap suatu produk atau barang baru. Misalnya, Pekan Raya Jakarta, pameran pembangunan, pasar malam menjelang hari raya idulfitri dan lain-lain.

5. Pasar Menurut Jenis

Gambar 3. Pembagian Pasar Menurut Jenis



Sumber: Data Olahan 2020

a. Pasar Konkret

Pasar konkret adalah pasar tempat pembeli dan penjual bertemu secara langsung untuk mengadakan transaksi jual beli barang dan jasa.


b. Pasar Abstrak


Dalam pasar abstrak penjual dan pembeli dapat bertemu secara langsung atau tidak langsung, dan barang yang ditawarkanpun hanya berupa contoh. Transaksi jual beli dapat dilakukan melalui alat komunikasi seperti telepon dan surat.

6. Pasar Menurut Wilayah Pemasaran

Menurut luas pemasarannya pasar dibagi kedalam empat jenis pasar, yaitu sebagai berikut:

Gambar 4. Pembagian Pasar Menurut Wilayah





Sumber: Data Olahan 2020

a. Pasar Lokal

Pasar lokal adalah pasar yang menjual barang-barang untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Misalnya, pasar sayur, pasar bunga, dan pasar ikan

b. Pasar Daerah

Pasar daerah adalah pasar yang menjual hasil produksi pada daerah tertentu. Biasanya dalam pasar ini berkumpul para pedagang menengah yang melayani pedagang kecil atau eceran.

c. Pasar Nasional

Pasar nasional adalah pasar yang memperdagangkan barang-barang yang konsumennya meliputi seluruh wilayah negara. Misalnya pasar modal, bursa efek, dan bursa tenaga kerja.


d. Pasar Internasional

Pasar internasional adalah pasar yang memperdagangkan barang-barang yang konsumennya meliputi dunia internasional. Misalnya pasar internasional karet di singapur, pasar kopi di santos (Brazil) dan pasar gandum di Kanada.

7. Pasar Menurut Cara Transaksinya

Pasar menurut transaksinya dibedakan menjadi 2 yaitu:

Gambar 5. Pembagian Pasar Menurut Transaksinya



Sumber: Data Olahan 2020

Pasar Modern

a. Pasar Tradisional

Adalah pasar yang bersifat tradisional dimana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar menawar secara langsung. Barang-barang yang di perjualbelikan adalah barang yang berupa kebutuhan pokok.

b. Pasar Modern

Adalah pasar yang bersifat modern dimana barang-barang diperjual belikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsung pasar ini adalah di mal, plaza, tempat-tempat modern lainnya.

8. Fungsi pasar.

Dalam kehidupan sehari-hari pasar tentunya sangat penting karena pasar memiliki fungsi sebagai berikut.

a. Pembentukan nilai harga.

Pasar berfungsi untuk membentuk harga (nilai) karena pasar merupakan tempat bertemunya penjual dengan pembeli yang kemudian melakukan transaksi tawar menawar dan akhirnya membuat kesepakatan suatu harga.

b. Pendistribusian.

Pasar mempermudah produsen untuk mendistribusikan barang dengan para konsumen secara langsung.

c. Promosi.

Pasar adalah tempat yang paling cocok bagi produsen untuk memperkenalkan (mempromosikan) produk-produk kepada konsumen secara langsung dikarenakan pasar akan selalu dikunjungi oleh banyak orang.

D. Konsep Pasar dalam Ekonomi Syariah

1. Pengertian pasar Syariah

Pada dasarnya sistem dalam Ekonomi Islam, mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan, yakni kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Sistem ekonomi Islam menempatkan pada posisi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi, walaupun kebebasan itu bukanlah kebebasan mutlak seperti yang dianut paham kapitalis. Namun, kebebasan itu diikat dengan aturan. Yaitu tidak melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dalam aturan syariat, tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bertransaksi, dan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan (Rozalinda, 2015:148).

Mekanisme pasar dalam masyarakat Islam tidak boleh dianggap sebagai struktur atomistik. Islam memang tidak menghendaki adanya koalisi pada para penawar dan peminta, namun Islam juga tidak mengesampingkan kemungkinan adanya akumulasi atau konsentrasi produksi selama tidak ada cara-cara yang tidak jujur digunakan dalam proses tersebut, dalam dua hal tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip kebebasan dan kerja sama (Mujahidin, 2007:148).

2. Harga dan Persaingan Sempurna Pada Pasar Islam

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat dilakukan secara efektif.

Pasar tidak mengharapkan adanya invensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau *private sector* dengan kegiatan monopolistik ataupun lainnya.

Karna pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, biarkan setiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya.

Dari pemahaman itu, harga sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan penawaran (Nasution, 2010:160).

3. Pengawasan Pasar Syariah

Ajaran Islam tidak hanya merekomendasikan sejumlah aturan berbau perintah maupun larangan yang dapat berlaku dipasar. Lebih dari itu, Islam juga menggariskan sebuah sistem pengawasan yang tepat dicanangkan dalam melanggengkan mekanisme dan struktur pasar. Para intelektual muslim menyatakan bahwa sistem pengawasan pasar perlu dalam sistem ganda dan berjenjang, yaitu: pengawasan berlaku pasar atas diri sendiri (internal) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain (eksternal), dalam hal ini bisa pemerintah ataupun lainnya. (Nasution, 2010:161)

4. Pengertian Ekonomi Syariah

Menurut Paul Anthony Samuelson sebagaimana dikutip oleh Ely Masykuroh, yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah ilmu yang

membicarakan tentang studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam melanjutkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif langka yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif, untuk memproduksi berbagai barang dan medistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Ilmu ekonomi juga menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dalam pola alokasi sumber-sumber (Manan, 2014:5).

Hukum dan ekonom dua hal yang tidak dapat kita pisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Dengan demikian letak hukum ekonomi, sebagian ada dalam hukum perdata dan sebagian lagi ada dalam hukum publik, di mana keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama dalam kehidupan berbangsa dan Negara (Manan, 2014:6).

Ekonomi Syariah adalah pengetahuan dan penerapan hukum Syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembangunan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia serta mengamalkannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat (Zaman, 1984:52) dalam Muhamad (2008:4), (Rusby, 2015: Vol. 12. No. 1).

Para ahli ekonomi Islam telah memberikan definisi ekonomi Islam dengan raga yang berbeda sesuai dengan sudut pandang para ahli tersebut. Apabila dikaji dengan cara saksama terhadap definisi tersebut, tampak semuanya bermuara pada hal yang sama yaitu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang,

meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan segala permasalahan ekonomi secara apa yang telah disyariatkan oleh Allah SWT.

Sedangkan ilmu ekonomi Islam adalah: “studi tentang bagaimana individu atau masyarakat memilih dan menggunakan sumber daya yang ada, sekarang atau yang sudah ditinggalkan oleh generasi masa lalu, sesuai aturan atau syarat (Al-Quran, hadist, atau hukum dibawahnya) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani tanpa adanya eksploitasi sehingga dapat mengujudkan falah (kesejahteraan) bagi individu maupun masyarakat (Muhamad, 2008:6), (Astuti, 2015: Vol. 12. No. 2)

Ada beberapa karakteristik dalam ekonomi Syariah yaitu:

- a. Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta tersebut.
- b. Ekonomi terikat dengan akidah, Syariah (Hukum), dan moral.
- c. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan (Effendi *et.al*, 2018: Vol. 15. No. 1)

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, di sini akan diberikan beberapa definisi yang disebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam, antara lain:

- a. Muhammad Abdul Manan, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah “*sosial science which studies the economics problems of people imbuetd with the values of islam*” (Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosisal yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam).

- b. Muhammad Nejatullah Siddiqi, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah sebuah respon pemikir Islam terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan Al-Sunah, akal dan ijtihad serta pengalaman (Manan, 2014:7).
- c. M. Umar Chapra, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan (Manan, 2014:7).
- d. Hasanuz Zaman, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukan sebagai kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat (Manan, 2014:7).
- e. Sayed Nawab Haider, yang dimaksud dengan ekonomi Islam merupakan representasi perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim tertentu (Manan, 2014:7).
- f. M. Akram Khan, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah bertujuan untuk mempelajari kewenangan manusia agar menjadi baik yang di capai

melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan kepada kerja sama dan partisipasi (Manan, 2014:7).

- g. Kursyid Ahmad, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam persepektif Islam.
- h. M.M. Metwally yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah Ilmu yang mempelajari perilaku manusia (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran, Al-Hadis, Ijma dan Qiyas.
- i. Munawarah Iqbal, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syariat Islam. Islam memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam Al-Quran adalah batu ujian untuk menilai teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi Islam. Dalam hal ini himpunan hadis merupakan sebuah buku sumber yang sangat berguna (Manan, 2014:8).

Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi Islam bukan hanya kajian tentang personal nilai, tapi juga dalam bidang kajian keilmuan. Keterpaduan antara ilmu dan nilai menjadikan ekonomi Islam sebagai konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat. Ekonomi Islam sebagai ilmu menjadikan ekonomi Islam dapat dicerna dengan metode-metode ilmu pengetahuan pada umumnya, sedangkan ekonomi Islam sebagai nilai menjadikan ekonomi Islam relevan dengan fitrah hidup manusia.

5. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Perinsip ekonomi Syariah merupakan kumpulan dari norma atau nilai ekonomis, yang jelas dan praktis. Oleh karena itu, ekonomi Syariah harus melandaskan pada tujuan. Hal ini berlaku atas semua kehidupandi muka bumi, tidak hanya muslim, tetapi seluruh mahluk hidup (Machmud, 2017:26).

Adapun perinsip-perinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Siap menerima resiko

Prinsip-prinsip ekonomi Syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam berkerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko (Ali, 2009:7).

b. Tidak melakukan penimbunan (*Ihtikar*)

Ihtikar adalah penimbunan atau penahanan barang dagangan dari peredarannya. Jadi dapat dapat diartikan bahwa *ihtikar* adalah penimbunan barang agar barang yang beredar dimasyarakat berkurang, lalu harganya naik, yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedangkan masyarakat dirugikan (Nuraini, 2019: Vol. 16. No. 1).

Dalam sistem ekonomi Syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang, Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan menggunakan

pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi. Uang dimiliki oleh seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual beli secara kontinu. Suatu koin terdiri atas dua sisi yaitu sisi muka dan sisi belakang. Tanpa sisi muka, suatu benda tidak dapat dikatakan koin. Begitu juga dalam kegiatan ekonomi, saud mengatakan bahwa koin ekonomi terdiri atas dua sisi, yaitu sisi jual (*selling*) dan sisi beli (*buying*). Uang itu harus secara kontinu mengalir dalam ekonomi, bukan berhenti disatu simpul (Ali, 2009:7)

c. Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi Syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik perorang maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *fastabiqul khairat* (Ali, 2009:7)

d. Pelarangan Interes Riba

Ada yang berpendapat bahwa Al-Quran hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (*compound intereste*) dan bunga yang dipraktikan oleh bank konvensional (*simple intereste*) bukan riba. Namun, jumbuh ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Beberapa orang juga berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada kegiatan perdagangan seperti yang dipraktikkan pada zaman jahiliah, bukan pada kegiatan produksi seperti yang

diperaktikkan oleh bank konvensional saat ini. Namun, penulis berpendapat bahwa seluruh jenis *intereste* adalah riba termasuk bung bank dan diharamkan oleh Allah SWT (Ali, 2009:8)

e. Solidaritas Sosial

Solidaritas sosial seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslim lainnya untuk menolong orang miskin itu (dengan cara membayar zakat, infak, dan shadaqah).

6. Tujuan Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian Syariah memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf nahi mungkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang (Ali, 2009:2).

Tujuan ekonomi Syariah menurut Ali (2009:3) ada empat sudut pandang yaitu:

a. Ekonomi Illahiyah

Adalah ekonomi Ketuhanan mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintahnya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan Syariah dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridho Allah.

b. Ekonomi Akhlaq

Ekonomi akhlaq mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan akhlaq harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian seorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa memedulikan orang lain.

c. Ekonomi Kemanusiaan

Ekonomi kemanusiaan mengandung arti Allah memberikan predikat “khalifah” hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya. Melalui perannya sebagai “khalifah” manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi, dan berinovasi.

d. Ekonomi Keseimbangan

Ekonomi keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang modern tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang.

7. Manfaat Ekonomi Syariah

Menurut Ali (2009:11) menggunakan ekonomi Syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri berupa:

- a. Mewujudkan integritas seorang muslim yang *kaffah*, sehingga Islamnya tidak lagi parsial. Apabila ada orang Islam yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba, berarti keislamannya belum *kaffah*, sebab ajaran ekonomi Syariah diabaikannya.
- b. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi Syariah melalui bank Syariah, asuransi Syariah, dan Lembaga-lembaga Syariah lainnya, mendapatkan keuntungan di duni dan di akhirat.
- c. Praktik ekonominya berdasarkan Syariah Islam bernilai ibadah, karena telah mengamalkan perintah Allah SWT.
- d. Mengamalkan ekonomi Syariah sama dengan mendukung kemajuan Lembaga ekonomi umat Islam itu sendiri.
- e. Mengamalkan ekonomi Syariah adalah mendukung upaya peberdayaan ekonomi umat Islam itu sendiri.
- f. Mengamalkan ekonomi Syariah berarti mendukung gerakan *amar ma'ruf nahi mungkar*, sebab dana yang terkumpul tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha yang halal.

8. Sumber Ekonomi Syariah

Pendekatan Islam terhadap ekonomi merupakan pendekatan terhadap peradapan manusia secara keseluruhan. Pendekatan ini sangat relevan untuk dilaksanakan dalam rangka pembangunan suatu sistem ekonomi alternatif guna mengganti sistem ekonomi yang sudah ada dan tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Landasan moral dan etika yang dibangun dalam kegiatan ekonomi Islam adalah sesuai dengan fitrah asal manusia yang

progresif dan dinamis dan relevan sepanjang masa. Ekonomi Islam juga menawarkan metodologi yang layak untuk dijadikan pedoman dalam pembangunan ekonomi secara mikro.

Sebagai agama yang berkarakter rabbani, universal, kontekstual, Islam telah menyediakan sistem yang khas untuk menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang dihadapi umatnya, termasuk masalah ekonomin sistem ini disariatkan oleh para ulama dari perjalanan hidup nabi Muhammad saw, dan para sahabat tabiin dan ulama sebelum mereka dalam menyelesaikan berbagai masalah. Sistem ini diberi nama *ushul al-fiqh* oleh para ulama. Isinya berupa kaidah-kaidah yang dapat digunakan oleh seorang muslim untuk mengambil kesimpulan hukum dari simbol hukum ulama, yaitu Al-Quran dan Sunah.

Adapula istilah lainnya yang dikenal sebagai metode *istinbath al-ahkam*. Menurut metode ini, bagian terpenting dari sistem adalah *Mashadirul Ahkam*. Sistem hukum yang diakui oleh Syariah Islam menurut ulama ahlisunah waljamaah mencakup Alquran, sunah, ijmak, dan maslahat (Machmud, 2017:16).

Dilihat dari penjelasan di atas maka sumber ekonomi Syariah adalah:

- a. Al-Quran
- b. Sunah
- c. Ijmak
- d. Maslahat

E. Penelitian Relevan

Pada bagian ini penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

Siti Munawarah (2015) meneliti tentang “Penerapan Etika Bisnis Syariah Pedagang Pasar Syariah Ulul Albab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode atau pendekatan Kualitatif Deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Etika Bisnis Syariah Pedagang Pasar Syariah Ulul Albab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Adapun persamaan penelitian terdahulu terletak pada tempat penelitian, dan metode pengelolaa data yang menggunakan metode Kualitatif Deskriptif sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah dimana peneliti terdahulu memasukkan sebanyak tiga poin, dan tidak ada hubungannya dengan peneliti yang penulis lakukan sekarang, penulis membahas tentang Implementasi Manajemen Pasar Syariah Ulul Albab Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang Penerapan Etika Bisnis Syariah Pedagang Pasar Syariah Ulul Albab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Diana Fitri (2018) meneliti tentang “Analisis Tingkat Pedagang Pasar Dikota Pekanbaru Terhadap Zakat Mal”. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode atau pendekatan Kualitatif Deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Zakat Mal Pedagang Pasar Kota Pekanbaru. Adapun persamaan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan pada landasan teori poin ke tiga yaitu tinjauan pasar, sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah dimana tidak ada hubungannya dengan peneliti

yang penulis lakukan sekarang dan perbedaan berikutnya letak tempat penelitian yang berbeda. penulis membahas tentang Implementasi Manajemen Pasar Syariah Ulul Albab Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang Analisis Tingkat Pedagang Pasar Dikota Pekanbaru Terhadap Zakat Mal.

F. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variabel, atau operasional dapat diartikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan ataupun kegiatan penelitian.

Konsep Operasional Dalam Penelitian Ini Adalah:

Table 1: Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indicator	Pernyataan
Manajemen Pasar Syariah Ulul Albab	1. Perencanaan (<i>Planning</i>)	a. Tujuan dari bisnis pasar b. Strategi untuk mencapai tujuan bisnis pasar c. Sumberdaya yang dibutuhkan pasar d. Indikator keberhasilan pasar	1-5
	2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	a. Menetapkan tugas b. Kewenangan dan tanggung jawab	6-7
	3. Penggerakan (<i>Actuating</i>)	a. Pembimbingan dan motivasi. b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin	

		mengenai pekerjaan c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan	8-10
	4. Pengendalian (<i>Controlling</i>)	a. Mengevaluasi. b. Solusi.	11-12
	1. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah	a. Siap menerima resiko b. Tidak melakukan penimbunan (Iktikar) c. Tidak melakukan monopoli d. Pelarangan riba e. Solidaritas sosial	13-17


Sumber: Data Olahan 2020

G. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian.

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka berfikir penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 6: Kerangka Berfikir



Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan gambar 6 (enam) diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mengukur penerapan manajemen Pasar Syariah Ulul Albab adalah dengan

menyesuaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen dilihat dengan tinjauan ekonomi Syariah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu menerapkan dan menggambarkan keadaan secara fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Jenis penelitian Deskriptif Kualitatif adalah jenis penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan (Sanusi, 2011: 13).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah bahagian untuk mengemukakan secara detail, spesifik, lengkap, dimana penelitian dilakukan dan alasan logis mengapa memilih lokasi tersebut.

Waktu penelitian adalah mengemukakan secara rinci kapan penelitian dilakukan, kapan berawal dan berakhir, serta membuat table jadwal atau skedul waktu penelitian. Yang pada hakikatnya berisi “proses penelitian” sejak prariset menemukan masalah sampai kepada analisis data atau penarikan kesimpulan dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kampar tepatnya di Pasar *Syariah Ulul Albab*, Desa Pasir Putih, Jalan Rantau Sialang, Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Juli sampai Oktober 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2: Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian																
2	Pengumpulan Data Penelitian																
3	Pengolahan dan Analisis data																
4	Penulisan Laporan																

Sumber: Data Olahan 2021

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah Dinas pasar, Pengurus pasar, dan Pedagang pasar *Syariah Ulul Albab*, Desa Pasir Putih, Jalan Rantau Sialang, Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

2. Objek

Objek dalam penelitian ini adalah “*Implementasi Manajemen Pasar Syariah Ulul Albab Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah*” yang dilakukan di Desa Pasir Putih, Jalan Rantau Sialang, Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

D. Informasi Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Suyatno dan Sutinah, 2005:171). Subjek penelitian yang telah berfokus dalam penelitian ditentukan secara acak atau secara tidak sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informasi yang memberikan suatu informasi yang diperlukan oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Informasi adalah seseorang yang mengerti atau mengetahui suatu permasalahan dan dari seorang informasilah dapat diperoleh informasi yang akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan dan lain-lain yang dapat membantu memahami permasalahan tersebut.

Menurut (Suyatno dan Sutinah, 2005:172) informasi penelitian meliputi beberapa beberapa macam adalah sebagai berikut:

1. Informasi kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki beberapa informasi pokok yang diberikan dalam penelitian.
2. Informasi utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti.
3. Informasi tambahan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan semua informasi yakni informasi kunci, informasi utama dan informasi tambahan. informasi kunci yakni pengurus pasar, informasi utama adalah pedagang pasar sedangkan informasi tambahan yakni dinas pemerintah pasar.

E. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data-data kongkrit yaitu data primer dan data sekunder yang benar-benar dapat mendukung dalam mengumpulkan data, beberapa Teknik diantaranya adalah Wawancara membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden yang dianggap sampel yang terpilih.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden Dinas Pasar, pengurus pasar dan pedagang pasar *Ulul Albab*, Desa Pasir Putih, Jalan Rantau Sialang, Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

2. Data Sekunder

Data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dapat berupa bukti atau dokumen.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara, yaitu Teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, penelitian dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden dan bila hal

itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon (Sanusi,2011:105). Penulis wawancara kepada subjek penelitian tentang “*Implementasi Manajemen Pasar Syariah Ulul Albab Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah*” Desa Pasir Putih, Jalan Rantau Sialang, Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

2. Observasi, adalah Teknik pengumpulan data melalui peroses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan ataupun komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Sanusi, 2011:111). Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung kelokasi yang dijadikan objek penelitian, yaitu Desa Pasir Putih, Jalan Rantau Sialang, Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.
3. Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari beberapa sumber, baik secara pribadi ataupun kelembagaan. Data seperti: laporan keuangan, rekapitulasi personalia, struktur organisasi, peraturan-peraturan, data produksi, surat wasiat, riwayat hidup, riwayat perusahaan, dan sebagainya, biasanya telah tersedia dilokasi penelitian (Sanusi, 2011:114).

G. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015: 44) analisis data adalah peroses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang dikumpulkan. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Dalam hal ini, Nasution (Sugiyono, 2015 :245) menyatakan “analisis telah mulai sejak berlangsung terus sampai penulis hasil penelitian”. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang “grounded”

Berdasarkan penjelasan di atas, analisis data dalam penelitian kualitatif sebelum penelitian memasuki lapangan yaitu dengan melakukan studi pendahuluan atau pra-penelitian untuk menentukan fokus permasalahan. Pada saat penelitian berlangsung di lapangan analisis data dilakukan secara interaktif yaitu pada saat mengumpulkan data berlangsung. Maka hal ini sejalan dengan model Miles and Huberman dengan Sugiyono (2015:246) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang

diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terus belum memuaskan, maka penelitian akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa komponen yaitu:

1. *Data reduction* (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono (2015:249) Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan ke dalaman wawasan yang tinggi, bagi penelitian yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu Oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalua penelitian dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Untuk memperjelas data yang dibutuhkan, penelitian menggunakan wawancara, observasi, dan hasil studi dokumentasi yang ditunjukkan kepada Dinas Pasar, Pengurus Pasar, Pedagang Pasar *syariah Ulul Albab*, Desa Pasir Putih, Jalan Rantau Sialang, Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Menurut Sugiyono (2015: 249) dalam penelitian kualitatif penyajian data

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (Sugiyono 2015 :249) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/Verivication* (kesimpulan atau verifikasi)

Langka terakhir analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Sugiyono (2015: 252) bahwa:

“kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merukakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori”.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Pasar Syariah

1. Sejarah Pasar Syariah Ulul Albab

Sudah sejak zaman dahulu kota tidak akan pernah terlepas dari pusat kegiatan komersil yang disebut dengan pasar. Sejarah pasar diawali pada zaman pra sejarah, dimana di dalam memenuhi kebutuhan manusia melakukan sistem barter. Namun, sistem ini menimbulkan masalah akan tempat dimana tempat sendiri berkaitan dengan jarak dan waktu tempuh. Semakin dekat pertukaran semakin memudahkan memindahkan barang-barang yang tidak jauh dari sehingga terbentuk sebuah pertukaran barang-barang yang tidak jauh dari lingkungan kediaman mereka, tempat tukar menukar inilah disebut dengan pasar.

Dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia dan hasrat untuk mendapatkan kebutuhan dengan mudah, maka ini menjadi peluang bagi pengusaha untuk membuka wahana jual beli atau lebih familiar disebut dengan pasar. Selain untuk memperoleh keuntungan juga untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berangkat dari hal ini maka berdirilah *Pasar Syariah Ulul Albab* yang didirikan oleh pejabat publik, Bapak Jefry Noer (Bupati Kampar) yang kemudian di kelolah oleh bapak Jeri Samarta dan kemudian dilanjutkan dengan bapak H. Herman hingga sekarang. Pasar ini didirikan pada tahun 2004 kemudian 2008 seluruh pembangunan pasar tradisional Tanah Merah yang berada di Jl. Rantau Sialang, Tanah Merah, Kecamatan Siak

Hulu, Kabupaten Kampar, Riau pindah ke pasar Syariah madani kemudian pasar
tersebut berganti



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

nama menjadi Pasar *Syariah Ulul Albab* Kabupaten Kampar, Pasar ini adalah pasar turunan, setelah pasar belakang yang didirikan oleh pak Rusli di gusur karena status illegal, yaitu dikarenakan status antara pemilik tanah dan pendiri pasar berbeda. setelah dieksekusi oleh pemerintah maka *Pasar Syariah Ulul Albab* menjadi wahana pasar selanjutnya, dan para pedagang yang sebelumnya di pasar belakang, berpindah ke *Pasar Syariah Ulul Albab*.

Pasar *Syariah Ulul Albab* terdapat di Jl. Rantau Sialang, Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Yaitu pasar *Ulul Albab* yang terletak di pinggir jalan raya Pasir Putih. Pasar *Ulul Albab* merupakan salah satu pasar yang menerapkan prinsip syariah, sehingga pasar ini banyak dikunjungi oleh masyarakat. Pasar *Ulul Albab* adalah salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat Kampar. Pasar ini dibangun dengan konsep tradisional-modern, beberapa hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pasar induk Tradisional *Syariah Ulul Albab* pada Rabu 09 Oktober 2019 buka mulai pukul 05:00 am atau setelah subuh sampai 15:00 pm sore dan juga dilengkapi fasilitas pengelolaan sampah, masjid, kantor, beserta lapak pasar. Pasar *Ulul Albab* merupakan pasar tradisional yang tidak kalah pengunjungnya dibandingkan pasar modern, sehingga para pembeli diharapkan betah belanja di pasar *Ulul Albab* dikarenakan manajemen pasar yang cukup baik dan barang-barang yang cukup memadai serta harga yang relative murah. Tujuan pembangunan pasar tradisional ini adalah untuk menghilangkan kesan pasar tradisional yang kumuh dan becek lewat pengelolaan yang baik, di pasar ini kita dapat menemukan berbagai macam kebutuhan rumah tangga, dan harga yang ditawarkan pun masih relative lebih murah dari pada

pasar-pasar modern. Harga yang ditawarkan relatif lebih murah karena para pedagang menawarkan barang-barang yang dibeli langsung dari pihak pemasok yang kemudian ditawarkan kepada pembeli di pasar ini. Hal inilah yang menyebabkan pasar *Ulul Albab* merupakan pasar tradisional yang sangat menarik perhatian masyarakat kota untuk berkunjung ke tempat ini. Bahkan keberadaan pasar tradisional *Ulul Albab* telah menggeser daya tarik pasar sentral dari segi pengunjung.

2. Visi dan Misi Pasar Syariah Ulul Albab

a. Visi

Meningkatkan peran serta anggota pedagang untuk mendukung terbentuknya dunia usaha yang produktif sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi serta menghapuskan rentenir demi mewujudkan pola bisnis dan usaha yang berbasis syariat Islam.

b. Misi

Adapun misi dari Pasar *Syariah Ulul Albab* adalah:

- 1) Mengoptimalkan perekonomian untuk disenergikan dalam satu pemberdayaan ekonomi sehingga membentuk sistem perekonomian yang kuat dan tangguh dalam memenangi persaingan usaha.
- 2) Membentuk unit-unit usaha produktif yang sehat dan mandiri dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh anggota dagang Pasar *Syariah Ulul Albab*.
- 3) Membuktikan bahwa sistem perekonomian pasar berbasis Syariah adalah sistem ekonomi terbaik sehingga pasar dapat memberikan citra

yang positif untuk meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya dapat memperbaiki kesejahteraan anggota dagang maupun konsumen menjadi lebih baik.

- 4) Berperan serta membantu Pemerintah untuk menjalankan program-program pemberdayaan sehingga pasar Syariah dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal pemenuhan akan kebutuhan.
- 5) Tidak boleh melakukan jual beli barang haram.


3. Letak Geografis Penelitian

Pasar Syariah Ulul Albab terletak di Desa Pasir Putih, Jalan Rantau Sialang, Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan luas desa atau kelurahan 1.096 Ha dengan batas-batas daerah sebagai berikut:

- a. Utara : Simpang Tiga
- b. Selatan : Pandau Jaya
- c. Barat : simpang Tiga
- d. Timur : Desa Baru

4. Struktur Organisasi Pasar Syariah Ulul Albab

Gambar 7. Struktur Organisasi Pasar Syariah Ulul Albab



Sumber: Data Olahan 2021

5. Tugas dan Tnggung Jawab Pengurus Pasar Syariah Ulul Albab

a. Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Pasar Syariah antara lain:

- 1) Melakukan rencana kerja yang sesuai dengan rapat anggota pengurus.
- 2) Mengawasi, mengevaluasi, dan mengarahkan perilaku pedagang yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pasar.

- 3) Melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pedagang yang tidak taat aturan kepada pimpinan pasar.
- 4) Membuat bulletin jumat pada setiap minggunya.
- 5) Melakukang pengambilan setoran uang tabungan Qurban.
- 6) Memberikan tausiyah setiap bada Zuhur dan Asyar.

b. Pimpinan

Tugas dan tanggung jawab Pimpinan antara lain:

- 1) Melakukan pengendalian seluruh kegiatan kelembagaan baik luar maupun dalam.
- 2) Memimpin dan menggerakkan oprasional pasar.
- 3) Menjalin hubungan eksternal.
- 4) Mengelola dan mengawasi pelaksanaan perdagangan.
- 5) Mengeluarkan anggota pedagang yang tidak menaati peraturan yang ada pada pasar *Syariah Ulul Albab*.
- 6) Melaporkan perkembangan dan kendala-kendala kepada pihak pemilik.

c. Wakil Pimpinan

Tugas dan tanggung jawab Wakil Pimpinan antara lain:

- 1) Memerima keluhan danatau pengaduan dari pihak pedagang.
- 2) Melaporkan temuan-temuan atau kendala-kendala mekanisme pasar kepada pimpinan.
- 3) Melakukan kontrol pengawasan pasar.

- 4) Membantu pimpinan dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan mekanisme pasar.

d. Administrasi

Tugas dan tanggung jawab bagian Keuangan antara lain:

- 1) Membuat laporan keuangan.
- 2) Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan.
- 3) Mengatur segala kegiatan administrasi dan membuat neraca laporan keuangan.

e. Keamanan

Tugas dan tanggung jawab sebagai keuangan antar lain:

- 1) Menjaga keamanan dan ketertiban pasar.
- 2) Melaporkan keadaan pasar secara berkala kepada pemimpin.

f. Juru Parkir

- 1) Memertipkan kendaraan pengunjung pasar.
- 2) Melakukan pengawasan pada kendaraan pengunjung pasar.
- 3) Melaporkan serta menyerahkan pendapatan uang parkir kepada bagian keuangan.

6. Kegiatan dan Rencana Kerja Pengurus Pasar Syariah Ulul Albab

Mengenai kegiatan dan rencana kerja Pengurus Pasar *Syariah Ulul Albab* selalu berusaha untuk melakukan manajemen anggota pasar (pedagang) dengan baik sebagai wujud pelayanan yang terbaik. Maka dari itu pengurus beserta Dewan Pengawas Syariah memiliki beberapa kegiatan yang dilakukan Bersama

pada anggota pasar (pedagang), sehingga kegiatan ini dapat dijadikan forum tanya jawab, diskusi tentang agama terutama di sektor ekonomi maupun sektor lainnya.

Selain tujuan tersebut, kegiatan ini merupakan salah satu upaya pengurus dan Dewan Pengawas Syariah pasar *Syariah Ulul Albab* untuk mentransfer ilmu kepada para anggota pasar (pedagang), sehingga diharapkan ekonomi Islam terutama hal yang menyangkut tentang etika dan moral dalam aktivitas pedagang dan diterima, dipahami serta dikembangkan dengan baik.

Kegiatan itu antara lain sebagai berikut:

- a. Kajian rutin setiap Selasa selesai shalat zuhur dan ashar Bersama Dewan Syariah.
- b. Wirid akbar dalam satu bulan sekali.
- c. Pemberian motivasi kepada pedagang oleh Dewan Pengurus Syariah.
- d. Penerbitan *Buletin jumat* oleh Dewan Syariah.
- e. Pembinaan lansia.
- f. Tabungan kurban dan umroh.

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Identitas Responden

Identitas responden dalam kegiatan penelitian sangatlah penting untuk mengetahui jenis kelamin dan umur sebagai pedagang pasar Syariah Ulul Albab. Identitas responden nanti akan dijadikan pedoman dalam pengambilan kesimpulan penelitian. Berdasarkan apa yang ada di angket dapat didefinisikan dalam karakteristik yaitu jenis kelamin dan umur sebagai pedagang pasar Syariah Ulul

Albab. Karakteristik identitas responden pedagan pasar Syariah Ulul Albab dapat dijelaskan dalam table sebagai berikut:

a. Jenis kelamin

Tabel 3: Jenis Kelamin Responden Pedagang Pasar Syariah Ulul Albab

Jenis Kelamin	Orang	Persentase
Laki-laki	14	56%
Perempuan	11	44%
Jumlah	25	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Dari table diatas menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin perempuan lebih sedikit berjumlah 11 orang atau sebesar 44% dibandingkan dengan responden laki-laki yang berjumlah 14 orang atau sebesar 56%.

b. Umur

Tabel 4: Responden Pedagang Pasar Syariah Ulul Albab

Umur	Orang	Persentase
>17 tahun	-	0%
18-29 tahun	3	12%
30-39 tahun	8	32%
40-49 tahun	11	44%
50> tahun	3	12%
Jumlah	25	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan table diatas dapat kita lihat bahwa responden yang berumur 40-49 tahun jauh lebih banyak dengan jumlah 11 orang atau sebesar 44%, kemudian yang terbanyak kedua yaitu umur 30-39 tahun sebanyak 8 orang atau sebesar 32%, kemudian responden yang berumur 18-29 tahun dan 50 tahun keatas sama sebanyak 3 orang atausebesar 12%, sedangkan responden yang berumur 17 tahun kebawah 0%.

2. Perencanaan (*Planning*)

Identitas perencanaan (*Planning*) dengan hasil pernyataan sebagai berikut:

Tabel 5: Pasar Syariah Ulul Albab adalah pasar yang memiliki visi: mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi serta menghapuskan rentenir, dan misi: membentuk prekonomian yang kuat dalam menangani persaingan usaha

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Setuju	3	12%
2	Sanagat setuju	1	4%
3	Tidak setuju	21	84%
4	Sangat tidak setuju	0	0%
	Total	25	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju sebanyak 3 orang (12%), responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang (4%), sedangkan yang meyatakan tidak setuju sebanyak 21 orang (84%) dan sangat tidak setuju tidak ada (0%). Dapat disimpulkan bahwa pedagan pasar Syariah Ulul Albab menyatakan tidak setuju dari vis dan misi pasar Syariah Ulul Albab.

Tabel 6: Tujuan pasar Syariah Ulul Albab adalah membuktikan bahwa sistem perekonomian berbasis Syariah adalah sistem perekonomian terbaik sehingga pasar dapat memberikan citra yang baik

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Setuju	15	60%
2	Sanagat setuju	10	40%
3	Tidak setuju	0	0%
4	Sangat tidak setuju	0	0%
	Total	25	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju sebanyak 15 orang (60%), responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang (40%), sedangkan yang meyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada (0%). Dapat disimpulkan bahwa pedagan pasar Syariah Ulul Albab menyatakan setuju dan sangat setuju dari tujuan pasar Syariah Ulul Albab.

Tabel 7: Sumber daya manusia dan alam seperti pengurus pasar, letak pasar dan fasilitas yang dimiliki pasar Syariah sudah memadai

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Setuju	14	56%
2	Sanagat setuju	8	32%
3	Tidak setuju	3	12%
4	Sangat tidak setuju	0	0%
	Total	25	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (56%), responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang (32%), sedangkan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 orang (12%), dan yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada (0%). Dapat disimpulkan bahwa pedagan pasar Syariah Ulul Albab menyatakan setuju dan sangat setuju lebih banyak dibandingkan tidak setuju hanya dari sumber daya yang dimiliki pasar Syariah Ulul Albab.

Tabel 8: Pengurus pasar Syariah melakukan sosialisasi kepada pedagang pasar Syariah Ulul Albab

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Setuju	17	68%
2	Sanagat setuju	8	32%
3	Tidak setuju	0	0%
4	Sangat tidak setuju	0	0%
	Total	25	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju sebanyak 17 orang (68%), responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang (32%), sedangkan yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada (0%). Dapat disimpulkan bahwa pedagan pasar Syariah Ulul Albab menyatakan setuju dan sangat setuju dari sosioalisasi yang diberikan pasar Syariah Ulul Albab kepada pedagang

Tabel 9: Standar operasional prosedur (SOP) keberhasilan dari pasar Syariah adalah dapat menjalankan prinsip-prinsip Syariah dalam menjalankan bisnis perekonomian

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Setuju	9	36%
2	Sanagat setuju	5	20%
3	Tidak setuju	11	44%
4	Sangat tidak setuju	0	0%
	Total	25	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju sebanyak 9 orang (36%), responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang (20%), sedangkan yang meyatakan tidak setuju sebanyak 11 orang (44%) dan sangat tidak setuju tidak ada (0%). Dapat disimpulkan bahwa pedagan pasar Syariah Ulul Albab menyatakan setuju dan sangat setuju dari setandar keberhasilan (SOP) pasar Syariah Ulul Albab.

Berikut tanggapan responden berdasarkan perencanaan (*Pllaning*) dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 10: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Perencanaan (*Planning*)

No	Pernyataan	Rekapitulasi Data Angket Perencanaan (<i>Planning</i>)				
		S	SS	TS	STS	Jumlah
1	1	3	1	21	0	25


2	2	15	10	0	0	25
3	3	14	8	3	0	25
4	4	17	8	0	0	25
5	5	9	5	11	0	25
6	6	15	10	0	0	25
7	7	14	11	0	0	25
8	8	12	13	0	0	25
Jumlah		74	48	3	0	125
Rata-rata		11.6	6.4	7	0	25
Persentase		46.4%	25.6%	28%	0%	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian responden memilih tanggapan yang berbeda-beda pada Perencanaan (*Pllaning*), terkait implementasi manajemen pasar syariah Ulul Albab dalam tinjauan ekonomi syariah. Tanggapan tersebut didominasi oleh jawaban setuju sejumlah 74 (46.4%).

Berikut persentase banyaknya tanggapan responden perencanaan (*Pllaning*) dilihat pada diagram lingkaran:

Gambar 8: Diagram Lingkaran Perencanaan (*Planning*) Manajemen Pasar Syariah Ulul Albab



Sumber: Data Olahan 2021

Pada diagram diatas, dapat kita liat responden banyak yang menyatakan setuju dengan ditandai bidang berwarna biru dengan persentase sebesar 46%.

3. Pengorganisasian (*Organizing*)

Indikator pengorganisasian (*Organizing*) dengan hasil pernyataan sebagai berikut:

Tabel 11: Pasar Syariah memiliki pembagian tugas dari dewan syariah pengurus pasar Syariah adalah pimpinan, wakil pemimpin, administrasi, keamanan, juru parkir

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Setuju	15	60%
2	Sanagat setuju	10	40%
3	Tidak setuju	0	0%
4	Sangat tidak setuju	0	0%
	Total	25	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju sebanyak 15 orang (60%), responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang (40%), sedangkan yang meyakini tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada (0%). Dapat disimpulkan bahwa pedagang pasar Syariah Ulul Albab menyatakan setuju dan sangat setuju dari pembagian tugas dari pengurus pasar Syariah Ulul Albab.

Tabel 12: Pasar Syariah Ulul Albab memiliki struktur organisasi yang jelas dari pengelola pasar

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Setuju	14	56%

2	Sanagat setuju	11	44%
3	Tidak setuju	0	0%
4	Sangat tidak setuju	0	0%
	Total	25	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (56%), responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang (44%), sedangkan yang meyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada (0%). Dapat disimpulkan bahwa pedagan pasar Syariah Ulul Albab menyatakan setuju dan sangat setuju dari struktur organisasi yang jelas pada pasar Syariah Ulul Albab.

Tabel 13: Pengelola pasar Syariah Ulul Albab telah membagi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus pasar sesuai intruksi yang diberikan ketua/pemimpin

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Setuju	12	48%
2	Sanagat setuju	13	52%
3	Tidak setuju	0	0%
4	Sangat tidak setuju	0	0%
	Total	25	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju sebanyak 12 orang (48%), responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang (52%), sedangkan yang meyatakan tidak setuju dan

sangat tidak setuju tidak ada (0%). Dapat disimpulkan bahwa pedagang pasar Syariah Ulul Albab menyatakan setuju dan sangat setuju dari pembagian tugas dan tanggung jawab pengurus pasar Syariah Ulul Albab.

Berikut tanggapan responden berdasarkan pengorganisasian (*Organizing*) dapat dilihat pada

Tabel 14: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Pengorganisasian (*Organizing*)


No	Pernyataan	Rekapitulasi Data Angket Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)				Jumlah
		S	SS	TS	STS	
6	6	15	10	0	0	25
7	7	14	11	0	0	25
8	8	12	13	3	0	25
Jumlah		41	34	0	0	75
Rata-rata		13.66667	11.33333	0	0	25
Persentase		54.66667%	45.33333%	0%	0%	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian responden memilih tanggapan yang berbeda-beda pada pengorganisasian (*Organizing*), terkait implementasi manajemen pasar syariah Ulul Albab dalam tinjauan ekonomi syariah. Tanggapan tersebut didominasi oleh jawaban setuju sejumlah 41 (55%).

Berikut persentase banyaknya tanggapan responden pengorganisasian (*Organizing*) dilihat pada diagram lingkaran:

Gambar 9: Diagram Lingkaran Pengorganisasian (*Organizing*) Manajemen Pasar Syariah Ulul Albab



Sumber: Data Olahan 2021

Pada diagram diatas, dapat kita liat responden banyak yang menyatakan setuju dengan ditandai bidang berwarna biru dengan persentase sebesar 55%.

4. Penggerakan (*Actuating*)

Indikator penggerakan (*Actuating*) dengan hasil pernyataan sebagai berikut:

Tabel 15: Pengurus pasar Syariah Ulul Albab pernah melakukan bimbingan atau motivasi kepada pedagang

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Setuju	13	52%
2	Sanagat setuju	12	48%
3	Tidak setuju	0	0%
4	Sangat tidak setuju	0	0%
	Total	25	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju sebanyak 12 orang (48%), responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang (52%), sedangkan yang meyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada (0%). Dapat disimpulkan bahwa pedagan pasar

Syariah Ulul Albab menyatakan setuju dan sangat setuju dari bimbingan dan motivasi pedagang pasar Syariah Ulul Albab.

Tabel 16: Pengurus pasar Syariah Ulul Albab pernah menjelaskan peraturan ketentuan yang berlaku yang ada di pasar

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Setuju	15	60%
2	Sanagat setuju	10	40%
3	Tidak setuju	0	0%
4	Sangat tidak setuju	0	0%
	Total	25	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju sebanyak 15 orang (60%), responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang (40%), sedangkan yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada (0%). Dapat disimpulkan bahwa pedagang pasar Syariah Ulul Albab menyatakan setuju dan sangat setuju dari peraturan ketentuan yang berlaku oada pasar Syariah Ulul Albab.

Tabel 17: Pasar Syariah Ulul Albab memiliki peraturan tertulis yang dibuat pengurus pasar untuk ditaati oleh pedagang

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Setuju	16	64%
2	Sanagat setuju	9	36%
3	Tidak setuju	0	0%
4	Sangat tidak setuju	0	0%

	Total	25	100%
--	--------------	-----------	-------------

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju sebanyak 16 orang (64%), responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 9 orang (36%), sedangkan yang meyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada (0%). Dapat disimpulkan bahwa pedagan pasar Syariah Ulul Albab menyatakan setuju dan sangat setuju dari peraturan tertulis yang wajib ditaati pedagang pasar Syariah Ulul Albab.

Berikut tanggapan responden berdasarkan penggerakan (*Actuating*) dapat dilihat pada

Tabel 18: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket penggerakan (*Actuating*)


No	Pernyataan	Rekapitulasi Data Angket Penggerakan (<i>Actuating</i>)				
		S	SS	TS	STS	Jumlah
9	9	13	12	0	0	25
10	10	15	10	0	0	25
11	11	16	9	3	0	25
Jumlah		44	31	0	0	75
Rata-rata		14.66667	10.33333	0	0	25
Persentase		58.66667%	41.33333%	0%	0%	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian responden memilih tanggapan yang berbeda-beda pada penggerakan (*Actuating*), terkait implementasi manajemen pasar syariah Ulul Albab dalam tinjauan ekonomi syariah. Tanggapan tersebut didominasi oleh jawaban setuju sejumlah 44 (59%).

Berikut persentase banyaknya tanggapan responden penggerakan (*Actuating*) dilihat pada diagram lingkaran:

Gambar 10: Diagram Lingkaran Penggerakan (*Actuating*) Manajemen Pasar Syariah Ulul Albab



Sumber: Data Olahan 2021

Pada diagram diatas, dapat kita lihat responden banyak yang menyatakan setuju dengan ditandai bidang berwarna biru dengan persentase sebesar 59%.

5. Pengendalian (*Controlling*)

Indikator pengendalian (*Controlling*) dengan hasil pernyataan sebagai berikut:

Tabel 19: Dewan Syariah melakukan pengevaluasian pada setiap pekerjaan yang telah dilakukan pada pasar Syariah Ulul Albab

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Setuju	9	36%
2	Sanagat setuju	6	24%
3	Tidak setuju	10	40%
4	Sangat tidak setuju	0	0%
	Total	25	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju sebanyak 9 orang (36%), responden yang menyatakan sangat

setuju sebanyak 6 orang (24%), sedangkan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10 orang (40%) dan sangat tidak setuju tidak ada (0%). Dapat disimpulkan bahwa pedagang pasar Syariah Ulul Albab menyatakan setuju dan sangat setuju dari pengevaluasian pasar Syariah Ulul Albab.

Tabel 20: Pengurus pasar Syariah ulul albab memberikan solusi dan dukungan setiap permasalahan yang ada di pasar

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Setuju	16	64%
2	Sanagat setuju	9	36%
3	Tidak setuju	0	0%
4	Sangat tidak setuju	0	0%
	Total	25	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju sebanyak 16 orang (64%), responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 9 orang (36%), sedangkan yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada (0%). Dapat disimpulkan bahwa pedagang pasar Syariah Ulul Albab menyatakan setuju dan sangat setuju dari pemberian solusi dan dukungan dari [permasalahan yang ada pada pasar Syariah Ulul Albab.

Berikut tanggapan responden berdasarkan pengendalian (*Controlling*) dapat dilihat pada:


Tabel 21: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket pengendalian (*Controlling*)

No	Pernyataan	Rekapitulasi Data Angket Pengendalian (<i>Controlling</i>)				Jumlah
		S	SS	TS	STS	
12	12	9	6	10	0	25
13	13	16	9	0	0	25
Jumlah		31	19	0	0	50
Rata-rata		10.33333	6.33333	0	0	25
Persentase		50%	30%	20%	0%	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian responden memilih tanggapan yang berbeda-beda pada pengendalian (*Controlling*), terkait implementasi manajemen pasar syariah Ulul Albab dalam tinjauan ekonomi syariah. Tanggapan tersebut didominasi oleh jawaban setuju sejumlah 31 (50%).

Berikut persentase banyaknya tanggapan responden pengendalian (*Controlling*) dilihat pada diagram lingkaran:

Gambar 11: Diagram Lingkaran Pengendalian (*Controlling*) Manajemen Pasar Syariah Ulul Albab

Sumber: Data Olahan 2021

Pada diagram diatas, dapat kita liat responden banyak yang menyatakan setuju dengan ditandai bidang berwarna biru dengan persentase sebesar 50%.

6. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Indikator Prinsip-prinsip ekonomi Syariah dengan hasil pernyataan sebagai berikut:

Tabel 22: Pengurus pasar mempertimbangkan manajemen resiko saat melakukan transaksi atau bisnis di pasar Syariah Ulul Albab

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Setuju	12	48%
2	Sanagat setuju	13	52%
3	Tidak setuju	0	0%
4	Sangat tidak setuju	0	0%
	Total	25	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju sebanyak 12 orang (48%), responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang (52%), sedangkan yang meyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada (0%). Dapat disimpulkan bahwa pedagan pasar Syariah Ulul Albab menyatakan setuju dan sangat setuju dari pertimbangan manajemen resiko pada pasar Syariah Ulul Albab.

Tabel 23: Adanya peraturan, penanganan dan sanksi penimbunan barang pada pasar Syariah Ulul Albab

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Setuju	11	44%

2	Sanagat setuju	14	56%
3	Tidak setuju	0	0%
4	Sangat tidak setuju	0	0%
	Total	25	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju sebanyak 11 orang (44%), responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 14 orang (56%), sedangkan yang meyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada (0%). Dapat disimpulkan bahwa pedagan pasar Syariah Ulul Albab menyatakan setuju dan sangat setuju dari Adanya peraturan, penanganan dan sanksi penimbunan barang pada pasar Syariah Ulul Albab.

Tabel 24: Adanya peraturan, penanganan dan sanksi monopoli yang dilakukan pada pasar Syariah Ulul Albab

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Setuju	11	44%
2	Sanagat setuju	14	56%
3	Tidak setuju	0	0%
4	Sangat tidak setuju	0	0%
	Total	25	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju sebanyak 11 orang (44%), responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 14 orang (56%), sedangkan yang meyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada (0%). Dapat disimpulkan bahwa pedagan pasar

Syariah Ulul Albab menyatakan setuju dan sangat setuju dari Adanya peraturan, penanganan dan sanksi monopoli pada pasar Syariah Ulul Albab

Tabel 25: Adanya peraturan, penanganan dan sanksi pelarangan riba pada pasar Syariah Ulul Albab

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Setuju	11	44%
2	Sanagat setuju	14	56%
3	Tidak setuju	0	0%
4	Sangat tidak setuju	0	0%
	Total	25	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju sebanyak 11 orang (44%), responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 14 orang (56%), sedangkan yang meyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada (0%). Dapat disimpulkan bahwa pedagan pasar Syariah Ulul Albab menyatakan setuju dan sangat setuju dari Adanya peraturan, penanganan dan sanksi pelarangan riba pada pasar Syariah Ulul Albab

Tabel 26: Pengurus pasar Syariah Ulul Albab memberikan solusi dan bantuan saat terjadi musibah pada pedagang

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Setuju	18	72%
2	Sanagat setuju	7	28%
3	Tidak setuju	0	0%
4	Sangat tidak setuju	0	0%

	Total	25	100%
--	--------------	-----------	-------------

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju sebanyak 18 orang (72%), responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 7 orang (28%), sedangkan yang meyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada (0%). Dapat disimpulkan bahwa pedagan pasar Syariah Ulul Albab menyatakan setuju dan sangat setuju dari solidaritas pada pasar Syariah Ulul Albab.

Berikut tanggapan responden berdasarkan Prinsip-prinsip ekonomi Syariah dapat dilihat pada

Tabel 27: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Prinsip-prinsip EKIS

No	Pernyataan	Rekapitulasi Data Angket Perinsip-prinsip EKIS				
		S	SS	TS	STS	Jumlah
14	14	12	13	0	0	25
15	15	11	14	0	0	25
16	16	11	14	0	0	25
17	17	11	14	0	0	25
18	18	18	7	0	0	25
Jumlah		40	35	0	0	75
Rata-rata		13.33333	11.66667	0	0	25
Persentase		53.33333%	46.66667%	0%	0%	100%


Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian responden memilih

tanggapan yang berbeda-beda pada Prinsip-prinsip ekonomi Syariah, terkait implementasi manajemen pasar syariah Ulul Albab dalam tinjauan ekonomi syariah. Tanggapan tersebut didominasi oleh jawaban setuju sejumlah 44 (53%)

Berikut persentase banyaknya tanggapan responden prinsip-prinsip ekonomi Syariah dilihat pada diagram lingkaran:

Gambar 12: Diagram Lingkaran Perinsip-prinsip Ekonomi Syariah Manajemen Pasar Syariah Ulul Albab



Sumber: Data Olahan 2021

Pada diagram diatas, dapat kita lihat responden banyak yang menyatakan setuju dengan ditandai bidang berwarna biru dengan persentase sebesar 53%.

Berikut ini hasil rekapitulasi 18 pernyataan yang terdiri dari 1 dimensi dan 5 indikator melalui angket kepada responden pada penelitian tersebut:

Tabel 28: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Implementasi Manajemen Pasar Syariah Ulul Albab Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah.

No	Pernyataan	Rekapitulasi Data Angket Perencanaan (<i>Pllaning</i>)				
		S	SS	TS	STS	Jumlah
1	1	3	1	21	0	25
2	2	15	10	0	0	25
3	3	14	8	3	0	25

4	4	17	8	0	0	25
5	5	9	5	11	0	25
6	6	15	10	0	0	25
7	7	14	11	0	0	25
8	8	12	13	0	0	25
6	6	15	10	0	0	25
7	7	14	11	0	0	25
8	8	12	13	3	0	25
9	9	13	12	0	0	25
10	10	15	10	0	0	25
11	11	16	9	3	0	25
12	12	9	6	10	0	25
13	13	16	9	0	0	25
14	14	12	13	0	0	25
15	15	11	14	0	0	25
16	16	11	14	0	0	25
17	17	11	14	0	0	25
18	18	18	7	0	0	25
Jumlah		236	180	34	0	450
Nilai Skor		4	3	2	1	
Total Skor		944	540	68	0	
Grand Total Skot						1552

Rata-rata Skor					86
Persentase	61%	35%	4%	0%	100%


Sumber: Data Olahan 2021

Dapat dilihat dari table diatas, bahwa tanggapan responden mengenai implementasi manajemen pasar Syariah Ulul Albab dalam tinjauan ekonomi Syariah menyatakan setuju sebesar 61%, sanagt stuju sebesar 35%, tidak setuju sebesar 4%, dan sangat tidak setuju sebesar 0%.

Dapat dilihat dari table diatas, bahwa tanggapan responden mengenai implementasi manajemen pasar Syariah ulul albab sekor rata-rata yang di dapat adalah 86.

Berikut diagram lingkaran perhitungan persentase angket bedasarkan table diatas, tentang implementasi manajemen pasar Syariah Ulul Albab dalam tinjauan ekonomi Syariah sebagai berikut:

Gambar 13: Diagram Lingkaran Implementasi Manajemen Pasar Syariah Ulul Albab Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah




Sumber: Data Olahan 2021

Pada diagram diatas, dapat kita liat responden banyak yang menyatakan setuju dengan ditandai bidang berwarna biru dengan persentase sebesar 61%.

Berdasarkan data skor yang telah ditentukan, kemudian akan dihitung jawaban responden selanjutnya akan dibandingkan dengan skor ideal (kriterium untuk seluruh item dan akan dijelaskan secara kontinum dengan gambar 14 sebagai berikut:

Gambar 14: Hasil Skor Penelitian Pada Garis Kontinum



Sumber: Data Olahan 2021

7. Manajemen Pasar Syariah Ulul Albab

Tak dapat disangkal lagi bahwa manajemen adalah suatu hal yang penting yang menyentuh, mempengaruhi dan bahkan merasuki hampir seluruh aspek kehidupan manusia layaknya darah dan raga. juga telah dimengerti bahwa dengan manajemen, manusia mampu mengenali kemampuannya baik kekurangan dan kelebihan sendiri. Manajemen menunjukkan cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Manajemen telah memungkinkan kita untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Manajemen juga memberikan prediksi dan imajinasi agar kita dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang serba cepat, adapun prinsip-prinsip manajemen yang akan dipakai untuk wawancara adalah:

- a. Perencanaan (*Planning*).

Hasil wawancara dengan Bapak Alfian. S selaku ketua Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar pada tanggal 28

November 2020 bahwa: *“Berdirinya pasar Syariah sudah baik dimana pasar tersebut bernuansa Syariah berbeda dengan pasar lainnya yang ada dikabupaten kampar , pasar Syariah ulul albab memang sudah di beri izin oleh pemerintah Kampar dan telah diserahkan oleh pemerintah daerah karena pasar tersebut adalah pasar milik peibadi yakni milik bapak M. Rizal Shaleh, adapun bantuan dari pemerintah untuk memajukan pasar khususnya untuk kabupaten Kampar adalah orang dinas akan selalu mengawasi baikitu timbangan barang jualan dan kondisi pasar, selain itu dinas pemerintah juga melakukan sosialisasi atau bimbingan dan mengundang seluruh pasar yang terdaftar dalam kabupaten Kampar, untuk fisi dan misi pasar baik karena ingin meningkatkan perekonomian pedagang dan lebih memajukan bisnis pasar yang berbasis Syariah. ”.*

Hasil wawancara dengan Bapak H. Herman selaku Ketua Pasar Syariah Ulul Albab pada tanggal 30 November 2020 bahwa: *“Pasar Syariah Ulul Albab disirikan pada tahun 2000an yaitu satu-satunya pasar Syariah yang ada dikabupaten Kampar, pendiri pasar Syariah ini adalah Jefry Noar selaku pemilik pasar, awalnya pasar ini bernama pasar RS, setelah berdiri selama kurang lebih 2 tahun pasar ini berganti nama menjadi pasar Syariah ulul albab, namun saya baru bekerja disini pada tahun 2015 dan sampai sekarang, untuk pembangunan pasar sudah diberikan perizinan oleh penda setempat dari awal dan sudah diresmikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sendiri, adapun tujuan dari pasar syariah ulul albab yakni mensejahterakan kehidupan pedagang dan menjalankan prinsip-prinsip*

syariah sesuai ajaran Islam dan jika bisa pasar Syariah memberikan harga yang relative murah dibandingkan dengan pasar yang lainnya, dalam menetapkan tugas kami sudah mengaturnya dan sudah membagi masing-masing tugas untuk kepengurusan pasar dari ketua, sekretaris, bendahara hingga dewan Syariah, dan untuk bimbingan dan motivasi kami sudah memberikan kepada pengurus dan pedagang pasar baik pribadi maupun dari pemerintah pusat, untuk resiko sudah pasti ada dimana jika pasar ini tidak berjela dengan semestinya akan mengalami kerugian karena pasar ini milik pribadi, untuk penimbunan barang, pelarangan riba, dan persaingan antar pedagan saya rasa tidak ada masalah dan silidaritas ataun kerjasama dan kebersamaan antar pedagang dan pengurus pasar juga saya rasa sudah baik, untuk perencanaan kedepannya kami berusaha untuk selalu mengawasi dan memperbaiki kekurangan yang ada saat sekarang”.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh *Pasar Syariah Ulul Albab* sudah berjalan dengan baik dan tidak melanggar ketentuan pembangunan karena sudah mendapatkan izin baik dari Pemda dan Pemerintah Kabupaten Kampar.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Hasil wawancara dengan Bapak Alfian. S selaku ketua Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar pada tanggal 28 November 2020 bahwa: *“untuk pasar-pasar yang telah terdata di kabupaten kampar mereka telah memiliki struktur organisasi dan mereka memiliki ketua*

yang mengatur, dan tugas dari kami adalah mendata dan membantu perkembangan pasar”.

Hasil wawancara dengan Bapak H. Herman selaku Ketua Pasar Syariah Ulul Albab pada tanggal 22 Agustus 2020 bahwa: *“Penetapan tugas pengurus pasar yaitu sesuai dengan kebutuhan pasar, tanggung jawab dari pengurus pasar yaitu menjalankan pekerjaannya sesuai tugas yang telah diberikan dengan baik”.*

Dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian di dalam *Pasar Syariah Ulul Albab* sudah berjalan dengan baik karena pembagian tugas dan tanggung jawab dari pengurus pasar sudah dilaksanakan.

c. Penggerakan (Actuating)

Hasil wawancara dengan Bapak Alfian. S selaku ketua Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar pada tanggal 28 November 2020 bahwa: *“Di setiap adanya pelaksanaan bimbingan yang kami lakukan untuk pasar maka seluruh pasar yang ada di kabupaten Kampar kami undang, kami selalu mengundang pasar yang ada di kabupaten Kampar apabila melakukan bimtek”.*

Hasil wawancara dengan Bapak H. Herman selaku Ketua Pasar Syariah Ulul Albab pada tanggal 22 Agustus 2020 bahwa: *“untuk pengurus pasar kami telah melakukan bimbingan dan memberikan motivasi kerja agar mereka menjalankan pekerjaan sesuai dengan perintah sesuai dengan tugas-tugas mereka, tugas yang kami bagi kepada pengurus pasar sesuai dengan*

kebutuhan yang diperlukan pasar Syariah ulul albab, sedangkan kebijakan untuk pedagang harus menaati peraturan yang ada disini apa bila melakukan pelanggaran siap menerima sanksi”.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa penggerakan yang dilakukan *Pasar Syariah* sudah berjalan baik.

d. Pengendalian (*Controlling*)

Hasil wawancara dengan Bapak Alfian. S selaku ketua Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar pada tanggal 28 November 2020 bahwa: *“pasar Syariah belum pernah melaporkan apapun kepada kami tentang keadaan pasar dari pasar sesudah di berikan surat izi hingga sekarang maka kami hanya melakukan pengecekan timbangan sama seperti seluruh pasar yang ada di kabupaten Kampar selain itu kami belum melakukan pengevaluasian pada pasar Syariah Ulul Albab, sebaiknya pasar Syariah memberikan laporan tentang keadaan pasar sehingga kami dapat membantu dan mengontrol perkembangan pasar”.*

Hasil wawancara dengan Bapak H. Herman selaku Ketua Pasar Syariah Ulul Albab pada tanggal 22 Agustus 2020 bahwa: *“untuk pengecekan atau pengontrolan pada pasar Syariah telah di tugaskan kepada dewan Syariah karena dial ah yang akan melakukan pengecekan baik dari keadaan pasar pedagang dan lain sebagainya. Solusi yang kami berikan baik pada pedagang ataupun pengurus pasar sesuai dengan permasalahan yang ada di pasar syariah”.*

Untuk pengendalian pada *Pasar Syariah Ulul Albab* kurang baik karena pasar Syariah Ulul Albab tidak melakukan laporan tentang keadaan pasar pada pemerintah pasar sehingga pasar Syariah Ulul Albab tidak dapat dikontrol oleh pemerintah pasar.

e. Prinsip-prinsip ekonomi Syariah

Hasil wawancara dengan Bapak Alfian. S selaku ketua Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar pada tanggal 28 November 2020 bahwa: *“setiap melakukan bisnis pasti memiliki resiko, untuk iktikar, monopoli, pelarangan riba, dan solidaritas dipasar Syariah saya tidak mengetahuinya karena pasar Syariah Ulul Albab belum pernah memberikan laporan kepada kami”*.

Hasil wawancara dengan Bapak H. Herman selaku Ketua Pasar Syariah Ulul Albab pada tanggal 22 Agustus 2020 bahwa: *“resiko berjualan disini yaitu siap siap menaati aturan yang ada di pasar apabila melakukan pelanggaran maka kami tidak segan-segan memberi sanksi bahkan mengeluarkan pedagang tersebut, pasar Syariah Ulul Albab memiliki dewan Syariah yang bertugas mengecek dan memberikan bimbingan kepada pedagang, penanganan apabila terjadi musibah dikawasab pasar syariah sudah pasti ada”*.

Untuk prinsip-prinsip ekonomi Syariah dalam pasar Syariah ulul albab sudah cukup baik namun pasar Syariah belum melakukan laporan kepada dinas pasar sehingga dinas pasar tidak mengetahui pengendalian yang ada dipasar Syariah Ulul Albab.

Table 29: Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Alfian. S selaku ketua Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar

No	Keterangan	Pertanyaan	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Alasan
	Manajemen pasar Syariah Ulul Albab				
	a. Perencanaan	Bagaimana menurut bapak visi, misi dan tujuan bisnis di pasar Syariah Ulul Albab?	✓		Perencanaan yang dilakukan Dinas pemerintah terhadap pasar Syariah Ulul Albab sudah berjalan baik karena pasar Syariah ulul albab telah diberikan izin pembangunan
		Bagaimana strategi dinas pasar dalam membantu tujuan dari pasar Syariah Ulul Albab?	✓		
		Apakah sumber daya yang dibutuhkan oleh pasar Syariah Ulul Albab?	✓		
		Siapakah yang mengeluarkan SK perizinan pada pasar Syariah Ulul Albab?	✓		
		Apakah standar oprasional prosedur (SOP) keberhasilan dari bisnis pasar Syariah Ulul Albab?	✓		

	b. Pengorganisasian	Siapakah yang berwenang dalam menetapkan tugas untuk pasar Syariah Ulul Albab?	✓		Pengorganisasian pada pasar Syariah Ulul Albab sudah baik karena memiliki pengurus dan setiap pengurus memiliki tanggung jawab
		Apakah tugas dan tanggung jawab dinas pemerintah pada pasar Syariah Ulul Albab?	✓		
	c. Penggerakan	Apakah dinas pasar pernah memberikan bimbingan dan motivasi pada pasar Syariah Ulul Albab?	✓		Karena dinas pasar telah mengundang seluruh pasar yang ada di kabupaten Kampar apabila mengadakan bimbingan ataupun motifasi kepada pengurus pasar
		Apakah dinas pasar pernah memberikan bimbingan mengenai tugas pasar pada pasar Syariah Ulul Albab?	✓		
		Apakah kebijakan dari dinas pasar untuk pasar Syariah Ulul Albab?	✓		
	d. Pengendalian	Bagaimana cara dinas pasar mengevaluasi kegiatan pada pasar Syariah Ulul Albab?		✓	Karena pasar Syariah tidak pernah melakukan laporan terhadap perkembangan yang ada di pasar Syariah Ulul
		Apakah solusi dan tindak lanjut dari dinas pasar untuk pasar Syariah Ulul Albab?		✓	

					Albab
Prinsip-prinsip ekonomi Syariah	Apakah ada manajemen resiko pada pasar Syariah Ulul Albab?		✓	Karena pasar Syariah tidak pernah melakukan laporan terhadap perkembangan ataupun masalah yang ada di pasar Syariah Ulul Albab	
	Apakah dinas pasar mengawasi terjadinya penimbunan barang pada pasar Syariah Ulul Albab?		✓		
	Bagaimana cara dinas pasar mengawasi monopoli pada pasar Syariah Ulul Albab?		✓		
	Bagaimana cara dinas pasar mengawasi adanya pelanggaran riba pada pasar Syariah Ulul Albab?		✓		
	Apakah ada penanganan atau bantuan yang dilakukan pengurus pasar pada pedagan apabila terjadi musibah?		✓		

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan table di atas, dapat dilihat bahwa implementasi manajemen pada Pasar Syariah Ulul Albab Jl. Rantau Sialang, Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau tidak baik karena pasar tidak melakukan laporan perkembangan pasar kepada pemerintah atau dinas pasar.

Table 30: Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Ketua Pasar

No	Keterangan	Pertanyaan	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Alasan

	Manajemen pasar Syariah Ulul Albab				
a. Perencanaan	Bagaimanakah sejarah berdirinya pasar Syariah Ulul Albab?	✓		Perencanaan yang dilakukan pasar Syariah Ulul Albab sudah berjalan dengan baik	
	Apakah tujuan didirikannya pasar Syariah ulul albab?	✓			
	Apakah strategi yang dilakukan pengurus pasar dalam mencapai tujuan tersebut?	✓			
	Apakah sumber daya yang dibutuhkan pasar Syariah ulul albab dalam mencapai tujuan strategi tersebut?	✓			
	Apakah standar oprasional prosedur (SOP) keberhasilan dari bisnis pasar Syariah Ulul Albab?	✓			
b. Pengorganisasian	Bagaimanakah cara bapak dalam menetapkan tugas dari pengurus pasar Syariah Ulul Albab?	✓		Karena ketua atau pemimpin pasar Syariah Ulul Albab telah membagi tugas dan tanggung jawab pengurus pasar sesuai dengan keperluan yang ada di	
	Apakah tanggung jawab dari pengurus pasar Syariah Ulul Albab?	✓			

					pasar
c. Penggerakan	Apakah pengurus pasar Syariah ulul albab pernah mendapatkan bimbingan dan motivasi?	✓		Karena adanya bimbingan yang diberikan dan tugas beserta adanya kebijakan atau peraturan yang ditetapkan pada pasar Syariah Ulul Albab	
	Bagaimanakah cara bapak memberikan tugas kepada pengurus pasar Syariah Ulul Albab?	✓			
	Apakah kebijakan/peraturan yang bapak tetapkan pada pasar Syariah Ulul Albab?	✓			
d. Pengendalian	Bagaimanakah cara bapak mengontrol pekerjaan yang telah diberikan kepada pengurus pasar Syariah Ulul Albab?	✓		Karena adanya pengontrolan yang dilakukan dewan Syariah dan adanya tindakan pihak pasar atas musibah yang terjadi di pasar Syariah Ulul Albab	
	Apakah solusi yang bapak berikan dalam kegiatan pasar Syariah Ulul Albab?	✓			
e. Prinsip-prinsip ekonomi Syariah	Apakah manajemen resiko pada pasar Syariah Ulul Albab?	✓		karena adanya pengawasan yang dilakukan dewan Syariah Ulul	
	Bagaiman cara bapak dalam mencegah terjadinya penimbunan baran	✓			

		yang terjadi pada pasar Syariah Ulul Albab?			Albab
		Bagaimana cara bapak mencegah terjadinya monopoli pada pasar Syariah Ulul Albab?	✓		
		Bagaimana cara bapak mencegah terjadinya riba pada pasar Syariah Ulul Albab?	✓		
		Apakah ada penanganan atau bantuan dari pengurus pasar saat terjadi musibah pada pedagang pasar?	✓		

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan table di atas, dapat dilihat bahwa implementasi manajemen pada Pasar Syariah Ulul Albab Jl. Rantau Sialang, Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau sudah berjalan dengan semestinya dan tidak melanggar ketentuan dalam Syariat Islam.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil paparan di atas data hasil penelitian di atas dapat dijelaskan pembahasan mengenai *Implementasi Manajemen Pasar Syariah Ulul Albab Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah* yakni menerapkan sesuai dengan aturan agama.

Dalam manajemen pasar Syariah hal agama dinomor satukan untuk menarik para pengunjung, beberapa aturan agama yang diterapkan adalah pelarangan Riba seperti tidak menjual barang beralkohol dan barang-barang haram lainnya, selain itu kebersihan dan keamanan untuk menciptakan rasa yaman kepada setiap pengunjung yang datang, dan adanya dewan pengawas Syariah dan pengurus pasar yang bertugas untuk mengurus dan mengawasi berjalan atau tidak aturan-aturan Syariah yang diterapkan di pasar dan jika ada pelanggaran yang dilakukan pedagang maka mereka juga yang akan memberikan sanksi selain itu pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan pasar selalu ruti dalam melakukan pengecekan pada Pasar Syariah Ulul Albab tiap 3-6 bulan sekali.

Adapun implementasi manajemen pada Pasar Syariah Ulul Albab yaitu:

a. Perencanaan (*Planning*).

Dari penyebrang angket perencanaan (*Planning*) pada table 10 di atas, dapat dilihat bahwa sebagian responden memilih tggapan yang berbeda-beda pada Perencanaan (*Pllaning*), terkait implementasi manajemen pasar syariah Ulul Albab dalam tinjauan ekonomi syariah. Tanggapan tersebut didominasi oleh jawaban setuju sejumlah 74 (46.4%).

Dari hasil wawancara dengan pengurus pasar dan dinas pemerintah pasar maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh *Pasar Syariah*

Ulul Albab sudah berjalan dengan baik dan tidak melanggar ketentuan pembangunan karena sudah mendapatkan izin baik dari Pemda dan Pemerintah Kabupaten Kampar.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dari penyebaran angket pengorganisasian (*Organizing*) pada table 11 diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju sebanyak 15 orang (60%), responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang (40%), sedangkan yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada (0%). Dapat disimpulkan bahwa pedagan pasar Syariah Ulul Albab menyatakan setuju dan sangat setuju dari pembagian tugas dari pengurus pasar Syariah Ulul Albab.

Dari wawancara pengurus pasar dan dinas pemerintah pasar maka dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian di dalam *Pasar Syariah Ulul Albab* sudah berjalan dengan baik karena pembagian tugas dan tanggung jawab dari pengurus pasar sudah dilaksanakan.

c. Penggerakan (*Actuating*)

Dari hasil penyebaran angket penggerakan (*Actuating*) pada tabel 12 di atas, dapat dilihat bahwa sebagian responden memilih tanggapan yang berbeda-beda pada penggerakan (*Actuating*), terkait implementasi manajemen pasar syariah Ulul Albab dalam tinjauan ekonomi syariah. Tanggapan tersebut didominasi oleh jawaban setuju sejumlah 44 (59%).

Dari hasil wawancara dengan pengurus pasar dan dinas pemerintah pasar maka dapat disimpulkan bahwa penggerakan yang dilakukan *Pasar Syariah* sudah berjalan baik.

d. Pengendalian (*Controlling*)

Dari hasil penyebaran angket pengendalian pada table 13 diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju sebanyak 9 orang (36%), responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang (24%), sedangkan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10 orang (40%) dan sangat tidak setuju tidak ada (0%). Dapat disimpulkan bahwa pedagang pasar Syariah Ulul Albab menyatakan setuju dan sangat setuju dari pengevaluasian pasar Syariah Ulul Albab.

Hasil wawancara dengan pengurus pasar dan dinas pemerintah pasar untuk pengendalian pada *Pasar Syariah Ulul Albab* kurang baik karena pasar Syariah Ulul Albab tidak melakukan laporan tentang keadaan pasar pada pemerintah pasar sehingga pasar Syariah Ulul Albab tidak dapat dikontrol oleh pemerintah pasar.

e. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Dari hasil penyebaran angket perinsip-perinsip Ekonomi Syariah pada table 14 diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju sebanyak 12 orang (48%), responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang (52%), sedangkan yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada (0%). Dapat disimpulkan bahwa pedagang pasar Syariah

Ulul Albab menyatakan setuju dan sangat setuju dari pertimbangan manajemen resiko pada pasar Syariah Ulul Albab.

Hasil wawancara dengan pengurus pasar dan dinas pemerintah pasar untuk prinsip-prinsip ekonomi Syariah dalam pasar Syariah ulul albab sudah cukup baik namun pasar Syariah belum melakukan laporan kepada dinas pasar sehingga dinas pasar tidak mengetahui pengendalian yang ada dipasar Syariah Ulul Albab.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan gambaran di atas, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Perencanaan (*Planning*) dalam Manajemen *Pasar Syariah Ulul Albab* Desa Pasir Putih, Jalan Rantau Sialang, Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar berjalan baik namun ada beberapa tujuan pasar yang belum tercapai.
- Pengorganisasian (*Organizing*) dalam Manajemen *Pasar Syariah Ulul Albab* Desa Pasir Putih, Jalan Rantau Sialang, Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik.
- Penggerakan (*Actuating*) dalam Manajemen *Pasar Syariah Ulul Albab* Desa Pasir Putih, Jalan Rantau Sialang, Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik.
- Pengendalian (*Controlling*) dalam Manajemen *Pasar Syariah Ulul Albab* Desa Pasir Putih, Jalan Rantau Sialang, Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar berjalan kurang baik karena ada beberapa pengontrolan yang kurang maksimal.
- Prinsip-prinsip ekonomi Syariah dalam Manajemen *Pasar Syariah Ulul Albab* Desa Pasir Putih, Jalan Rantau Sialang, Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu,

Kabupaten Kampar berjalan kurang baik dikarenakan masih adanya rintener dan terdapat pedagang yang belum menggunakan hijab.

B. Saran-saran

- Pemerintah hendknya lebih memperhatikan dan mengupayakan perkembangan perekonomian terutama pasar dan pemerintah harus sering melakukan pengecekan secara lebih rutin terhadap pasar terutama pada *Pasar Syariah Ulul Albab* karena dia adalah satu-satunya pasar yang berbasis Islam di Kabupaten Kampar, sehingga *Pasar Syariah Ulul Albab* dapat menjadi salah satu kuliner yang dapat menjadikan pedoman atau contoh untuk pasar-pasar yang lain.
- Pengurus *Pasar Syariah Ulul Albab* dalam melakukan pengelolaan manajemen sudah cukup baik, namun harus lebih memperhatikan apa saja yang dibutuhkan pedagang seperti modal usaha sehingga pedagang tidak lagi meminjam modal usaha melalui rentenir, dan juga lebih menanamkan pengetahuan pedagan kepada prinsip-prinsip Islam melalui sosialisasi dan lain sebagainya.
- Pedagang seharusnya menjalankan prinsip-perinsip Syariah dalam berdagang dengan baik dan harus lebih memahami lalu menerapkan cara berdagang Rasulullah Saw yang diajarkan oleh Islam agar tidak ada kecemburuan sosial diantara para sesama pedagang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU:

- Abdullah. Thamrin dan Francis Tantri. 2018. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- A.Karim. Ardiwarman. 2010. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Firdaus, Muhammad. 2009. *Manajemen Agribisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, Jakarta.
- Firdianti, Arinda. 2018. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*. Yogyakarta: Cv. Gre Publishing.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Harun. 2017. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Indrastuti, Sri, Amries Rusli Tanjung. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pekanbaru: UR Press.
- Juliandi, Azuar, et.al. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU Press.
- Kasmir. 2009. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Perendra Media Grop.
- Manan, Abdul. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Mujahidin, Akhmat. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2010. *Pengenalan Eksekutif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Parkin, Michael. 2017. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rusby, Zulkifli. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta Selatan:Salemba Empat.
- Sore, Uddin B dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makasar: Cv Sah Media.

- Sudaryono. 2017. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Tindakan Koprehensif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Madhods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, Eman. 2012. *Manajemen Masjid*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Sule, Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2013. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Suma, Amin. 2015. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Usman, Abdul Halim. 2015. *Manajemen Strategis Syariah*. Jakarta Timur: PT Bestari Buana Murni.
- Wahab. 2014. *Zakat Pencyariatan Perekonomian dan Perdagangan*. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Widjaja, Kusuma dan Yusanto Ismail. 2002. *Pengantar Manajemen Syariat*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada.
- Yusanto, Jsmail dan Arif Yunus. 2011. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Al Azhar Press.

Skripsi:

- Fitri, Diana. 2018. *Analisis Tingkat Pengetahuan Pedagang Pasar Di Kota Pekanbaru Terhadap Zakat Mal*, Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
- Munawarah, Siti. 2015. *Penerapan Etika Bisnis Syariah Pedagang Pasar Syariah Ulul Albab Kecamatan Siak Hulu Kapupaten Kampar*. Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Jurnal:

- Astuti, D., & Maharani, D. (2015). Kompetensi Lulusan Sarjana Ekonomi Syariah Dalam Dunia Kerja (Urgensi dan Harapan. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 12 (2), 132-151.
- Astuti, D., Zulkifli, Z., & Zulfaidi, Z. (2017). Implementasi Zakat Propesi Di UPZ Pemerintah Provinsi Riau, *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 14(1),49-57.
- Astuti, D., & Zulkifli, Z. (2018). Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 15 (1), 1-23.

- Awaludin. (2018). Fungsi Manajemen Dalam Pegadaian Insfratuktur Pertanian Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala. *Jurnal Publication*, 2 (1), 1-45.
- Effendi, R., & Bakhri, B. S. (2018). Konep Koperasi Bung Hatta Dalam Persepektif Ekonomi Syariah. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Islam dan Ilmu Pengetahuan*, 15 (1), 111-135.
- Muzaiyin, A. M. (2018). Prilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri). *Qawanin: Journal Of Economic Syaria Law*, 2 (1), 70-94.
- Nuraini, P. (2019). Dampak Ekonomi Dari Ihtikar dan Siyasah Al-Ighraq dalam Konsep Jual Beli. *Al-hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 16 (1), 36-50.

